

**HASIL MUSYAWARAH
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA II
TENTANG PERLINDUNGAN JIWA PEREMPUAN DARI BAHAYA
KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN
(STUDI WACANA KRITIS TEUN ADRIANUS VAN DIJK)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam



Disusun oleh:

Albef Fahrozi

1904016009

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albef Fahrozi

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Wacana Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan dalam Hasil Musyawarah KUPI II (Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)”** ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator



Albef Fahrozi

NIM. 1904016009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah saudara:


Nama : Albef Fahrozi
Nim : 1904016009
Program : SI Ilmu Ushuluddin
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Wacana Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan
Akibat Perkosaan dalam Hasil Musyawarah KUPI II (Analisis Wacana
Kritis Teun A. Van Dijk)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Semarang, Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Zainu Adzfar, M. Ag
NIP: 197808262002121002

Pembimbing II



Tri Utami Oktafiani M.Phil.
NIP: 199310142019032015

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah saudara:


Nama : Albef Fahrozi
Nim : 1904016009
Program : SI Ilmu Ushuluddin
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Wacana Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan dalam Hasil Musyawarah KUPI II (Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Semarang, Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Zainu Adzfar, M. Ag
NIP: 197308262002121002

Pembimbing II



Tri Utami Oktafiani M.Phil.
NIP: 199310142019032015

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jalan Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185

Telepon 024-7601295, Website: www.fuhum.walisongo.ac.id, Email: fuhum@walisongo.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara **Albef Fahrozi** dengan **NIM 1904016009** telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

22 Juni 2023

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Ketua Sidang

Tsuwaibah, M. Ag.

NIP. 197207122006042001

Sekretaris Sidang

Winarto S. Th. I. M. S.I

NIP. 198504052019031012

Pembimbing I

Dr. Zainul Adzfar, M.Ag.

NIP. 197308262002121002

Penguji I

Dr. Machrus, M.Ag.

NIP. 196301051990011002

Pembimbing II

Tri Utami Oktafiani, M. Phil

NIP. 199310142019032015

Penguji II

Wawaysadhya, M.Phil.

NIP. 198704272019032013

MOTTO

“Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu,
mereka terhormat dan memiliki haknya”

“Umar Bin Khattab”

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Wacana Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan dalam Hasil Musyawarah KUPI II (Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)”. Shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam beserta segenap keluarga dan para sahabat yang menemani beliau hingga akhir hayat.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama dan menjadi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kemudian, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung kesuksesan penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan moril maupun materiil. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak dukungan, bimbingan, serta do'a dari berbagai pihak. Hal tersebut mempengaruhi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
2. Bapak Dr. Zainul Adzfar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Tri Utami Oktafiani, M. Phil selaku pembimbing II yang dengan tulus memberikan arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam serta Ibu Tsuwaibah, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam yang selalu

membangkitkan semangat menulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat lulus tepat waktu.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan serta keikhlasan untuk berbagai ilmu selama penulis dalam masa studi.
5. Bapak Subur Fakhrozi dan Ibu Sumilah selaku orang tua tercinta dari penulis yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Senantiasa memberikan dukungan moral, material serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Semoga Allah mencurahkan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan bagi keluarga kecil kami di dunia maupun akhirat Saudara Khamdan Nur Rahmat selaku adik tercinta yang memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan, serta kelancaran dalam menempuh studinya hingga menjadi orang sukses di kemudian hari.
6. Keluarga besar yang memberikan dukungan serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah mencurahkan keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat
7. Mbah Radji, Mbah Sumilah, (Alm) Mbah Sudar dan Mbah Siti yang selalu memberikan do'a dan nasehat kepada penulis untuk selalu bersemangat dalam menempuh studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kesejahteraan di masa tuanya serta diberi keselamatan dunia dan akhirat.
8. Bapak Saryadi, Bapak Slamet dan (Alm) Mbah Reban selaku guru penulis yang selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kesejahteraan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

9. Saudari Tri Wulan Ningsih selaku partner penulis yang senantiasa kebersamai serta memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini. Menjadi pendengar serta rekan diskusi dalam setiap permasalahan yang penulis hadapi selama menulis skripsi.
10. Saudara Slamet Budi Utomo, Agung Pratopo, Muhammad Abid, Lalu Rifki Rahman, Yoga Abhei Pramuda, dan Mohammad Iqbal selaku sahabat karib yang selalu kebersamai penulis selama masa studi ini, memberikan arahan yang positif dan menjadi keluarga penulis saat di perantauan. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan studinya dan menjadi orang sukses di kemudian hari.
11. Rekan-rekan prodi Aqidah dan Filsafat Islam Angkatan 19, khususnya AFI A, tak lupa kakak-kakak senior yang telah memberikan pembelajaran bagi penulis di luar materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
12. Kepada anggota KKN Mandiri Misi Khusus Kelompok 7 Semoga dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.
13. Kepada teman-teman alumni MAN 2 Kota Jambi saudara Ahmad Ari, Alanda Aulia, dan Dendi Kurniawan bisa segera menyusul, dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis

Albef Fahrozi

NIM. 1904016009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin dimaksudkan ialah penyalinan huruf-huruf Arab dan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Hal-hal yang telah dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

A. Konsonan

Konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	ce
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de

ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	ghain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
ه	hā	h	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat. Sedangkan vokal ganda dilambangkan dengan vokal gabungan antara harakat dan huruf. transliterasinya sebagai berikut:

Vokal Tunggal	Vokal Ganda/Diftong
-- --- : A	آي: AY
-- --- : I	أو: AW
-- --- : U	

C. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan ال. Transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Kata sandang baik diikuti oleh huruf qomariyah atau syamsiyah ditulis terpisah dan dihubungkan dengan kata sandang.

Alif Lam Qomariyah	Alif Lam Syamsiyah
الْقُرْآن: Al-Quran	السَّمَاء: as-sama'

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARAI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II STUDI WACANA KRITIS TEUN A. VAN DIJK	23
A. Epistemologi Studi Wacana Kritis	23
B. Ciri-ciri Penelitian Studi Wacana Kritis	29
C. Prinsip-Prinsip Studi Wacana Kritis	30
D. Langkah-langkah Penelitian Studi Wacana Kritis Van Dijk.....	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA	35
A. Sejarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia	35
B. Kongres Ulama Perempuan Indonesia II	38

C. Relevansi Kongres Ulama Perempuan Indonesia dengan <i>Mubadalah</i>	51
D. Tinjauan Hukum Positif Tentang Perlindungan Terhadap Korban Pemeriksaan.....	55
E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Terhadap Korban Pemeriksaan.....	59
BAB IV ANALISIS WACANA KRITIS TEUN ADRIANUS VAN DIJK TERHADAP FATWA KUPI II TENTANG PERLINDUNGAN JIWA PEREMPUAN DARI BAHAYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN 63	
A. Wacana Keputusan KUPI II Terhadap Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Bahaya Kehamilan Akibat Pemeriksaan	63
B. Studi Wacana Kritis Keputusan KUPI II Tentang Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Bahaya Kehamilan Akibat Pemeriksaan	65
C. Solusi.....	77
BAB V PENUTUP.....78	
A. Simpulan	78
B. Saran.....	80
C. Penutup.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

ABSTRAK

Pemeriksaan merupakan fenomena yang kerap terjadi dengan unsur pemaksaan. Seringnya kasus pemeriksaan yang terjadi, mengakibatkan penyelesaian yang mendiskriminasi hak perempuan. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur penyelesaian kasus pemeriksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, korban sering merasa tidak memperoleh keadilan saat penyelesaian kasus pemeriksaan secara litigasi maupun non litigasi. Adanya praktek budaya patriarki dan dominasi laki-laki, mengakibatkan legitimasi hak-hak perempuan. Selain itu, perundang-undangan di Indonesia hanya berfokus pada pelaku, bukan korban. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji berkaitan dengan wacana keputusan KUPI tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemeriksaan yang menjadi sebuah bentuk protes pada perundang-undangan yang selama ini diterapkan kemudian dianalisis menggunakan teori studi wacana kritis Teun A. Van Dijk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi wacana kritis model Van Dijk. Adapun data primer bersumber dari hasil musyawarah KUPI dan buku berjudul *Critical Discourse Analysis* dan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, dan artikel penelitian. Adapun metode pengumpulan data penulis menggunakan inventarisasi, sistematisasi, deskripsi, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan yakni menggunakan metode studi wacana kritis model Van Dijk yang terdiri dari 8 langkah analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terdapat temuan, pertama bahwa fatwa KUPI tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemeriksaan merupakan upaya melindungi jiwa perempuan yang menjadi korban pemeriksaan. Berbagai faktor melatarbelakangi pembentukan fatwa ini, meliputi banyaknya perempuan yang mendapat diskriminasi setelah menjadi korban pemeriksaan, penyelesaian dari pemerintah yang terkesan salah kaprah, serta dominasi laki-laki. KUPI berperan aktif untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan, salah satunya dengan membentuk fatwa ini yang menjadi sebuah bentuk perlawanan terhadap wacana yang selama ini dipraktikkan. Kedua, penulis menggunakan model studi wacana kritis Van Dijk untuk mengidentifikasi, menganalisis, membongkar serta memberikan solusi terkait fenomena ini. Studi wacana kritis Van Dijk meliputi 8 (delapan) langkah analisis.

Kata kunci: *perlindungan jiwa, perempuan, korban pemeriksaan, studi wacana kritis, Van Dijk*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan kelembutan dan keindahan. Perempuan dipercaya bagian dari tulang rusuk lelaki, maka dari itu keberadaannya wajib dijaga dan dimuliakan. Namun kenyataannya, perempuan selalu dianggap lemah dan kedudukannya tidak lebih tinggi dari lelaki. Berdasarkan sejarah, keberadaan perempuan seolah-olah menjadi sangat timpang dengan laki-laki dan tidak diperlakukan manusiawi.¹ Pada tahun 570 M, ketika Islam lahir posisi perempuan saat itu sangat rendah dan tidak dihargai. Berdasarkan sejarah peradaban Yunani, wanita dituduh sebagai penyebab penderitaan dan musibah.² Kemudian di Romawi mereka memiliki slogan untuk wanita yaitu “ikat mereka dan jangan lepas”. Suami secara penuh berhak atas jiwa dan raga istrinya bahkan membunuhnya tidak melanggar hukum. Bahkan terdapat juga istilah “*faquaro*” yang merupakan kontes mempertontonkan aurat wanita.³

Melalui sejarah kelam tersebut, perempuan selalu memiliki stereotip lemah dan berkedudukan di bawah. Seringkali perempuan tidak memiliki kebebasan atas tubuhnya sehingga menjadi objek seksual lelaki. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di antaranya, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan

¹Agus Mauluddin, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Perspektif Gender (database online)”, <https://uinsgd.ac.id/kedudukan-perempuan-dalam-sejarah-dunia-perspektif-gender-2/>, diakses pada 7 Juli 2023.

²Agus Mauluddin, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Perspektif Gender (database online)”, <https://uinsgd.ac.id/kedudukan-perempuan-dalam-sejarah-dunia-perspektif-gender-2/>, diakses pada 7 Juli 2023.

³Agus Mauluddin, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Perspektif Gender (database online)”, <https://uinsgd.ac.id/kedudukan-perempuan-dalam-sejarah-dunia-perspektif-gender-2/>, diakses pada 11 Januari 2023.

aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau diskriminasi, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama bahkan pemerkosaan. Namun, kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya.⁴

Salah satu kekerasan yang kerap terjadi adalah pemerkosaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang artinya paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekuasaan. Sedangkan pemerkosaan berarti proses, perbuatan, cara memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan.⁵ Pemerkosaan sering terjadi pada perempuan sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Fenomena pemerkosaan yang terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan. Pasalnya dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) mencatat terdapat 24.786 kasus kekerasan seksual selama 2016-2020. Adapun kasus kekerasan seksual tersebut terdiri dari 7344 kasus pemerkosaan atau 29,6% dari total kasus kekerasan seksual. Beberapa korban kasus pemerkosaan tersebut melakukan aborsi.⁶ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 1.164 kasus pemerkosaan di

⁴ Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual (database online)”, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses 11 Januari 2023.

⁵ KBBI, “Pemukosaan (database online)”, <https://kbbi.web.id/pemukosaan>, diakses 11 Januari 2023.

⁶ Komnas Perempuan, “Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan (database online)”, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021#_ftn1, diakses pada 11 Januari 2022.

Indonesia selama 2021. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus perkosaan terbanyak, yaitu 202 kasus.⁷

Pemeriksaan merupakan sebuah tindak pidana yang mengakibatkan dampak besar bagi psikis korban. Salah satunya yakni mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini tentunya mengancam masa depan korban, apalagi jika korban mempunyai keterbelakangan mental.⁸ Selain itu, korban pemeriksaan juga berpotensi mengalami shock, gangguan tidur (insomnia), kekebalan emosional, *self harm* atau menyakiti diri sendiri, gangguan panik atau *panic attack*, mual muntah bahkan mengalami kilas balik peristiwa pemeriksaan tersebut.⁹ Sebab, selain mengalami trauma psikis, korban pemeriksaan dapat mengalami trauma sosial seperti menarik diri (isolasi) akibat malu agresi dan agitasi (mudah marah), anti sosial, disorientasi (kebingungan dan linglung), gangguan disosiasi, hingga permasalahan sosial tentang bagaimana status hukum dari anak yang dikandungnya apalagi jika yang melakukan perkosaan adalah saudara sedarah (*incest*).¹⁰

Pemeriksaan sangat berpotensi mengakibatkan kehamilan. Namun, kehamilan tersebut dapat menjadi berbahaya karena perempuan tersebut rentan mengalami stress dan depresi karena tekanan rasa malu serta dimarginalkan oleh lingkungan maupun pergaulannya.¹¹ Selain itu, kondisi fisik dan mental yang buruk dari ibu hamil tersebut dapat mempengaruhi kesehatan pada janin yang dikandungnya.

Jiwa merupakan segmen yang perlu mendapatkan restorasi paling utama bagi korban pemeriksaan. Jiwa dapat diartikan sebagai roh

⁷ Monavia Ayu Rizaty, "Sebanyak 1.164 Kasus Perkosaan Terjadi di Indonesia pada 2021 (database online)", <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/sebanyak-1164-kasus-perkosaan-terjadi-di-indonesia-pada-2021>, diakses 11 Januari 2022.

⁸ Dsika Apriza, "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Pemeriksaan Wanita Retradasi Mental (Studi Perkara Nomor: 146/Pid.B/2019/PN.Kbu)", *Jurnal Petium*, Vol.1, No. 1, 2021, 17.

⁹ Lutfi Nurdiansyah dkk, "Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemeriksaan: Literatur Review", *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 1, No. 6, 2022, 759.

¹⁰ Desilasidea Cahya Zalabella, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemeriksaan Incest", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1 No. 1, 2020, 12.

¹¹ Penti Patimatun, "Dampak Psikologis Bagi Remaja yang Hamil di Luar Nikah", *Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, Vol, 5, No. 14, 2019, h. 2.

manusia, nyawa, seluruh kehidupan batin, sesuatu yang dapat memicu semangat, maksud dan isi sebenarnya, arti yang tersirat, buah hati, kekasih, orang (dalam perhitungan penduduk). Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Falsafi* yang dikutip oleh Komaruddin menerangkan bahwa jiwa dapat diartikan dalam tiga versi, pertama dari Aristoteles yang memaknai jiwa sebagai permulaan kehidupan. Kemudian kelompok spiritual mengartikan jiwa sebagai jauhar atau substansi ruh dan Des Cartes memaknai jiwa sebagai substansi berpikir.¹²

Upaya perlindungan jiwa bagi korban pemerkosaan dapat diupayakan dengan tidak semakin menambah dampak buruk bagi korban oleh pihak-pihak terkait seperti tenaga medis yang dapat melakukan penyembuhan fisik dan mental. Penegak hukum yang dapat melindungi korban di hadapan hukum. Masyarakat juga wajib untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang, tidak memberikan hujatan atau diskriminasi kepada korban. Pelaku pun perlu menjauhkan diri dan tidak mengganggu hidup korban lagi, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan trauma psikis yang lebih parah

Saat ini, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan belum dapat dijumpai secara khusus dan jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak terkait pasal hingga hukumannya. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan perlu ditindak lanjuti untuk mencegah kekosongan norma terkait perlindungan hukum bagi para korban pemerkosaan khususnya perempuan.¹³ Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia pun tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika dipahami lebih jauh, ketentuan KUHAP lebih fokus mengatur tentang tersangka

¹² Kamaruddin, "Pemikiran Islam Tentang Jiwa dalam Filsafat Islam", *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 15, No. 2, 2014, h. 135-150.

¹³ Teo Denta Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, 192.

dibandingkan korban. Sehingga posisi korban dalam KUHP belum maksimal.¹⁴

Meskipun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan, pemerintah tetap melakukan upaya perlindungan yang dapat diterima korban pemerkosaan. Bentuk upaya tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi, restitusi atau ganti rugi, bantuan medis dan bantuan psiko-sosial.¹⁵

Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut masih dirasa kurang tepat karena hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja. Maka dari itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mempunyai pandangan lain terkait perlindungan hukum bagi perempuan dalam hasil musyawarah KUPI II yang menyatakan bahwa semua pihak memiliki tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris serta negara. Pelaku pun memiliki tanggungjawab untuk melindungi jiwa atas perempuan yang diperkosanya dengan cara tidak semakin menambah dampak buruk (*mafsadat*) untuk korban. Jadi, menurut hasil musyawarah KUPI II bentuk perlindungan korban bukan hanya tentang materi. Namun lebih menitikberatkan pada peran semua

¹⁴ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11, No. 1, 2022, 78.

¹⁵ Yulianti Saputra, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Indonesia (database online)", <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/>, diakses pada 14 Maret 2023.

pihak dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban pemerkosaan tersebut.

Selain melalui jalur litigasi, peristiwa pemerkosaan lazim diselesaikan secara kekeluargaan. Sebab, wacana seputar pemerkosaan biasa identik dengan laki-laki sebagai pelaku (subjek), sedangkan perempuan sebagai korbannya (objek). Sehingga penyelesaian kasus pemerkosaan dianggap selesai apabila pihak laki-laki telah menikahi dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak perempuan.

Perempuan lazimnya hanya dianggap sebagai objek sekaligus korban pemerkosaan tidak memiliki posisi tawar/*bargaining*, dengan maksud bahwa perempuan korban pemerkosaan hanya menjadi saksi di pengadilan untuk menceritakan secara detail pemerkosaan yang dialaminya. Hal tersebut karena perempuan hanya menerima kesepakatan hukum legal ataupun hukum sosial. Padahal posisi perempuan yang sebagai korban pemerkosaan merupakan bentuk kerusakan jiwa yang meliputi trauma psikologis, aib sosial, Kesehatan reproduksi, kehamilan yang tak terkendali, dan eksistensi individu.

Penyelesaian dan penyembuhan jiwa korban pemerkosaan seharusnya tidak menitikberatkan hanya pada pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan keluarga, sosial, medis, tokoh agama, serta aparat negara. Oleh karena itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia kedua (KUPI II) memutuskan sikap yang seharusnya terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan dengan menekankan pada wacana:

- 1) Perlindungan jiwa bagi korban pemerkosaan adalah wajib
- 2) Pendampingan dan kepedulian terhadap korban pemerkosaan adalah dari berbagai kalangan: individu, orang tua, tenaga medis, agamawan, dan tokoh agama.
- 3) Bagi elemen masyarakat yang dianggap bertanggung jawab dan mampu menangani hal tersebut namun memilih tidak peduli terhadap korban pemerkosaan adalah haram/berdosa.

Konsep perlindungan jiwa yang diusung KUPI terkesan sangat memihak pada perempuan. Ini merupakan suatu bentuk protes pada wacana yang selama ini terjadi. Pasalnya, apabila menilik bentuk wacana sejauh ini, perempuan masih menjadi korban dari budaya patriarki. Hal ini dapat dilihat dari peran laki-laki yang masih sangat mendominasi, di mana konsep pranata sosial memfundamentalkan pada hubungan yang timpang menurut kodifikasi kuat dan lemah. Pihak yang kuat menguasai dan menekan pihak yang lemah ataupun konsep budaya sosial yang merendahkan posisi perempuan secara permanen di masyarakat. Keadaan ini seakan-akan mendasari ketidakadilan, perampasan hak, serta diskriminasi yang dilakukan pelaku atas hak asasi perempuan.¹⁶

Untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan wacana keputusan KUPI II dibutuhkan sebuah teori untuk menganalisis wacana tersebut. Salah satu tokoh yang mempunyai konsep diskursus ini adalah Teun A. Van Dijk yang menggunakan istilah *Critical Discourse Studies* atau studi wacana kritis. Menurut Van Dijk studi wacana kritis tidak sekedar analisis kritis, tetapi teori kritis yang disertai dengan penerapan yang secara kritis. Studi ini merupakan sebuah kacamata dan perspektif yang meliputi berbagai disiplin ilmu di dalamnya (sejarah, ilmu sosial, ilmu bahasa, psikologi dan analisis wacana. Dari berbagai latar belakang keilmuan tersebut, studi ini dapat berperan untuk menganalisis, mendeskripsi, menyusun kerangka teori yang mengkritisi dan menampakkan tindak keadilan atau diskriminasi atas dasar agama, bahasa, kelas, etnis, dan gender oleh karena itu studi ini dapat digunakan untuk membongkar bentuk kepentingan atau ideologi yang terdapat dalam bahasa, atau wacana.

Studi wacana kritis menarik untuk dikaji karena merujuk pada ilmu tentang bagaimana merepetisi dominasi sosial yakni penyelewengan kekuasaan oleh suatu golongan terhadap golongan yang lain, serta

¹⁶ Eka Novita Sari dan Erwin Kartinawati, "Analisis Wacana Berita Kekerasan Seksual dengan Korban Perempuan Pada Harian Umum Solopos", *Jurnal Komunika*, Vol. 6, No. 2, 2019, hal. 2.

bagaimana kelompok yang didominasi berupaya melawan terhadap penyelewengan kekuasaan itu melalui wacana juga. Maka dari itu, Studi ini tidak hanya memfokuskan pada sosial atau politik, seperti pada ilmu-ilmu sosial politik, namun memfokuskan premis bahwa beberapa konsep teks dan ucapan terkadang tidak adil. Studi wacana kritis Van Dijk yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya bermaksud untuk mengkritisi, namun juga membongkar, memberi perlawanan serta menawarkan solusi terhadap ketidakadilan yang terjadi pada perempuan.¹⁷

Penulis memilih menggunakan teori studi wacana kritis, karena Van Dijk menggunakan pendekatan sosio-kognitif yang memfokuskan pada masalah etnis, rasis, dan diskriminasi. Pendekatan ini menggambarkan tentang diskriminasi buruk dari suatu kelompok yang mendominasi, dan teks cenderung memarginalkan kelompok yang minoritas. Kemudian berbeda dengan Van Dijk, Fairclough menggunakan pendekatan perubahan sosial. Menurutnya wacana merupakan praktik sosial yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bahasa dan wacana digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan perubahan-perubahan sosial. Contohnya wacana ini dipahami karena mampu menghasilkan objek pengetahuan seperti pada seleksi pimpinan perguruan tinggi kriteria ideal sifat pimpinan sudah ditetapkan secara psikologi, inilah yang dinamakan praktik sosial. Selanjutnya pada tokoh Ruth Wodak menggunakan pendekatan sejarah. Wodak mengembangkan analisisnya dengan konsep *Discourse Historical-Approach* dengan memperhitungkan aspek penting pada sejarahnya. Menurutnya analisis wacana harus menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana membahas tentang suatu kelompok atau komunitas tertentu. Misalnya pada penggambaran buruk atau rasis pada suatu kelompok tentu terbentuk dari proses sejarah yang tidak sebentar.¹⁸ Maka dari itu, studi

¹⁷ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 78

¹⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LKis, 2001, h. 15-18

wacana kritis Van Dijk menjadi teori yang paling relevan digunakan untuk menganalisis hasil musyawarah KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan.

Hipotesis awal studi wacana kritis adalah bahasa dapat digunakan untuk beragam motif, tujuan, dan mempunyai konsekuensi tertentu seperti memerintah, mempengaruhi, mendeskripsi, mengiba, membujuk, atau memanipulasi, menggerakkan individu bahkan kelompok. Hal tersebut sesuai dengan pemaknaanya, padahal pemaknaan diarahkan oleh unsur-unsur sintaksisnya sehingga menurut Van Dijk diperlukan pemaknaan lokal. Studi wacana kritis tidak hanya untuk mempelajari bagaimana wacana dapat mendominasi sosial yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu kelompok terhadap kelompok-kelompok yang lain dan bagaimana kelompok -kelompok yang didominasi ini berusaha melakukan perlawanan melalui wacana juga.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian skripsi terhadap wacana keputusan KUPI II terhadap perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan menggunakan Studi Wacana Kritis Van Dijk untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hasil musyawarah KUPI II terhadap perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan?
2. Bagaimana studi wacana kritis Van Dijk dalam penerapan hasil musyawarah KUPI II terhadap perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:
-

- a. Untuk mengetahui hasil musyawarah KUPI II terhadap perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan.
 - b. Untuk mengetahui studi wacana kritis Van Dijk dalam penerapan hasil musyawarah KUPI II terhadap perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan
2. Manfaat penelitian:
- a. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan aqidah dan filsafat Islam khususnya di bidang analisis wacana kritis.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Secara praktis menjadi petunjuk bagi warga negara khususnya perempuan terkait keputusan KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan yang harus mendapat keadilan.
 - 2) Secara praktis menambah khazanah kepustakaan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya jurusan aqidah filsafat Islam.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka bertujuan untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian yang berkaitan untuk menelaah permasalahan yang identik atau berhubungan dengan persoalan yang dihadapi. Fungsi tinjauan pustaka ini untuk meninjau persoalan yang serupa, membantu proses penelitian, memahami dasar teori yang berkaitan dengan permasalahan, memahami kelebihan dan kekurangan pada penelitian sebelumnya, mencegah plagiasi dan menunjang rumusan masalah serta sebagai kebaruan dari penelitian terdahulu. Topik kajian tentang studi

wacana kritis Van Dijk telah diteliti oleh peneliti terdahulu, di antaranya sebagai berikut¹⁹:

Pertama, tesis Ana Yunita Pratiwi berjudul “Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Studi Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media *Online* Lokal)”. Penelitian tersebut berfokus pada manajemen konflik kekerasan seksual di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan identifikasi dari pemimpin organisasi yaitu konflik pada individu yang merambat menjadi konflik antar organisasi, sulitnya terangkat ke publik kasus ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai konflik dan keterlibatannya berbagai pihak. Kasus pelecehan seksual yang terjadi akibat ketidakadilan sosial karena perbedaan gender sehingga kasus ini condong ke satu pihak. Oleh itu pimpinan menjalankan strategi *smoothing*, *accomoding*, *avoiding*, untuk mengelola konflik ini dengan komunikator yang dikenal sebagai *top manager* yaitu Rektor UIN, kasubag humas, dan kepala biro AUPKK. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut dibuatlah standar operasional prosedur layanan mahasiswa dan rehabilitasi terhadap korban.²⁰ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah membahas studi wacana kritis Van Dijk tentang kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya jika penelitian tersebut membahas tentang manajemen konflik kasus kekerasan seksual, sedangkan penulis terfokus membahas tentang hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan.

Kedua, skripsi Yoga Irama berjudul “Analisis Wacana Kritis Teun Adrianus Van Dijk Terhadap Upaya Kementerian Agama dalam

¹⁹ Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”, *Journal of Education*, Vol. 1 No. 2, 2021, 2.

²⁰ Ana Yunita Pratiwi, “Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Studi Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media *Online* Lokal)”, *Tesis Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*, (Lampung, 2020), v, <http://repository.radenintan.ac.id/15090/>, diakses 28 Februari 2023.

Reformulasi Moderasi Islam di Indonesia”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teori AWK Van Dijk yaitu tiga dimensi terdiri dari teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Sehingga hasil dari penelitian tersebut yakni pertama, formula moderasi beragama Kemenag RI merupakan sebuah strategi oleh Kementerian Agama RI dengan tujuan menyebarkan paham beragama yang moderat di tengah-tengah umat dari berbagai lini di antaranya yaitu dengan penguatan moderasi beragama pada program pra-nikah, pelatihan para kader instruktur moderasi beragama bagi mubaligh, mahasiswa, dosen, dan tokoh agama, serta perintah untuk mendirikan rumah moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Kedua, dari muatan teks dalam formula moderasi beragama dari Kemenag RI yang telah diterbitkan berisi tentang peran penting implementasi moderasi beragama bagi setiap umat di Indonesia sehingga tercipta perlindungan yang aman dengan tujuan merawat persatuan dan kesatuan di antara perbedaan umat beragama. Dari segi kognisi sosial, kemenag khawatir semakin bertumbuhnya paham radikalisme keagamaan yang menyerang segala sisi akan merentankan sendi-sendi keimanan masyarakat. Kemudian dari konteks sosialnya Kemenag merupakan lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam merawat keberagaman umat, persatuan, kedamaian seluruh agama. Oleh karena itu harapan besar dalam formula ini dapat mengantisipasi dan menyingkirkan resiko perpecahan oleh paham-paham yang keliru dan bertentangan dengan dasar negara.²¹ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah menggunakan teori Van Dijk. Sedangkan perbedaannya jika penelitian tersebut membahas tentang upaya Kementerian Agama dalam mereformulasi moderasi Islam di Indonesia, sedangkan penulis terfokus

²¹ Yoga Irama, “Analisis Wacana Kritis Teun Adrianus Van Dijk Terhadap Upaya Kementerian Agama dalam Mereformulasi Moderasi Islam di Indonesia”, *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2020), v, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=PQbYPeEAAAAJ&citation_for_view=PQbYPeEAAAAJ:u5HHmVD_uO8C, diakses 26 Februari 2023.

membahas hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan.

Ketiga, skripsi Muhammad Taufik berjudul “Tafsir *Mubadalah* (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia)”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder dengan teknik dokumentasi lalu dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian tersebut yakni, pertama, kekerasan seksual dengan segala macamnya, yang dilakukan di luar maupun di dalam pernikahan hukumnya adalah haram, sebab beberapa alasan di antaranya; prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kebebasan, keadilan, ukhuwah, tolong menolong, serta kesetaraan gender dan larangan Islam untuk mengacaukan kesucian dan kedudukan manusia termasuk perempuan. Kedua, perbedaan antara perkosaan dan perzinahan, baik dari definisi, pembuktian ataupun hukumannya. Perempuan korban perkosaan pada dasarnya adalah perempuan virgin dan tidak berdosa. Pihak yang berdosa hanyalah pelaku. Maka dari itu, korban perkosaan dilarang keras untuk dihukum, didiskriminasi, dimarginalkan dan dijatuhkan kehormatannya.²² Persamaan dengan penelitian tersebut adalah membahas pemerkosaan dari perspektif *mubadalah*. Sedangkan perbedaannya jika penelitian tersebut membahas tentang tafsir *mubadalah* tentang ayat-ayat kekerasan seksual menurut KUPI, sedangkan penulis terfokus membahas hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan serta dianalisis menggunakan AWK Van Dijk

²² Muhammad Taufik, “Tafsir Mubadalah (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia)”, *Skripsi Sarjana UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember, 2023), hal. xi, http://digilib.uinkhas.ac.id/17675/1/Muhammad_Taufik_U20181074%5B1%5D.pdf, diakses 18 Mei 2023.

Keempat, skripsi An Nisa Muflaha berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Studi Analisis Metodologis)”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dan metode kepustakaan. Data primer diperoleh dari dokumen KUPI 2017 yang dianalisa dari sisi metodologi penafsiran ayat-ayatnya, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, e-book, website dan CATAHU Komnas Perempuan Indonesia. Adapun hasil penelitian tersebut yakni, pertama tentang penafsiran ayat-ayat kekerasan seksual, KUPI mengkodifikasikannya menjadi dua yaitu tentang ayat-ayat terkait hukum kekerasan seksual dan ayat-ayat tentang perkosaan dan perzinaan. Merujuk pada penafsiran tematik KUPI bahwa kekerasan seksual baik di dalam ataupun di luar pernikahan hukumnya adalah haram. Terkait perkosaan dan perzinaan, setelah dilakukan penafsiran diperoleh hasil bahwa aktivitas seksual yang berbeda. Perzinaan merupakan aktivitas seksual yang dilarang namun kedua pihak melakukannya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sedangkan pemerkosaan merupakan aktivitas sosial yang dilarang, terdapat unsur pemaksaan dan merugikan korban. Maka dari itu korban perzinaan tidak boleh dianalogikan dengan pemerkosaan yang semestinya mendapat kompensasi. Kedua, metodologi penafsiran KUPI menggunakan metode *maudhu’i* dengan pendekatan metodologi *mubadalah*, sumber penafsiran *bil-ma’tsur* dengan menghubungkan ayat, dengan tambahan dalil hadis, dan *bi-ra’yi* dengan merujuk perspektif penafsir *adab ijtima’*. Prinsip pemikiran tafsir KUPI dengan pendekatan keadilan bagi perempuan dan keterhubungan antara laki-laki dan perempuan serta menggunakan model fikih karena dalam penafsiran KUPI sering menggunakan *qoul* ulama fikih.²³ Persamaan dengan penelitian tersebut

²³ Annisa Muflaha, “Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Studi Analisis Metodologis)”, Skripsi Sarjana Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta (Jakarta, 2018), hal. xvi, https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1476/3/17210813_Publik.pdf, diakses pada 18 Mei 2023.

adalah membahas pemerkosaan dari perspektif *mubadalah*. Sedangkan perbedaannya jika penelitian tersebut membahas tentang tafsir *mubadalah* tentang ayat-ayat kekerasan seksual menurut KUPI, sedangkan penulis terfokus membahas hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan serta dianalisis menggunakan studi wacana kritis Van Dijk.

Kelima, studi yang dilakukan oleh Nur Jumiati, Dahri Dahlan dan Purwanti dalam artikel berjudul “Analisis Wacana “Akar Pelecehan Seksual” Pada Media Umat *News* Edisi 236 Teori Teun A. Van Dijk”. Penelitian tersebut berfokus pada penguraian struktur teks yang tersusun dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian tersebut yakni wacana Akar Pelecehan Seksual. Sumber data penelitian diperoleh dari Media Umat *News* Edisi 236. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu, struktur makro yang terkandung dalam wacana Akar Pelecehan Seksual adalah peningkatan kejahatan seksual bisa melalui RUU PKS. Arti global yang dikeluarkan tersebut untuk menumbuhkan kesadaran sosial yakni mempengaruhi penafsiran pembaca dalam melihat RUU PKS secara negatif. Esensi superstruktur adalah mendasarkan pada urgensi dalam menyokong struktur makro. Perancangan tersebut bertujuan untuk menyokong struktur makro. Perancangan tersebut bertujuan untuk memperjelas tema, metodenya dengan menertibkan proses jalannya fenomena menjadi tiga bagian secara runtut mulai dari fakta, sejarah dan solusi. Kemudian struktur mikro lebih difokuskan pada aspek sintaksis, guna memperlihatkan pesan secara jelas. Secara komprehensif perancangan setiap struktur menjadi sebuah cara untuk menyokong informasi yang hendak dibagikan dalam wacana Akar Pelecehan Seksual.²⁴ Adapun persamaan dengan penelitian ini menggunakan teori Van Dijk tentang kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya jika

²⁴ Nur Jumiati, Dahri Dahlan dan Purwanti, “Analisis Wacana “Akar Pelecehan Seksual” Pada Media Umat *News* Edisi 236 Teori Teun A. Van Dijk”, *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya*, Vol. 6, No. 3, 2022, 911.

penelitian tersebut mengulas tentang wacana Akar Pelecehan Seksual pada Media Umat *News* 236, sedangkan penulis berfokus menganalisis hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Eka SusyLOWATI, Anak Agung Ayu Dian Andriyani, dan Mahdi Ahmad dalam artikel berjudul “Kekerasan (Seksual) dalam Drama *A Streetcar Name Desire* Karya Tennessee Williams Tinjauan Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperlihatkan data secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan AWK model Van Dijk. Sumber data dalam penelitian ini adalah drama *A Streetcar Name Desire*. Melalui analisis Van Dijk dapat ditarik kesimpulan jika konstruksi wacana pada drama *A Streetcar Name Desire* dengan kekerasan sebagai satu tema adalah teks yang terkonstruksi dari peristiwa sosio budaya di Amerika Serikat. Penciptaan teks tema kekerasan dalam drama *A Streetcar Name Desire* sebagai akibat dari maraknya budaya patriarki di Amerika Serikat.²⁵ Adapun persamaan dalam penelitian tersebut yaitu menganalisis sebuah teks tentang kekerasan dengan studi wacana kritis Van Dijk. Sedangkan perbedaannya jika penelitian ini membahas teks drama bertema kekerasan dalam keluarga sebagai gambaran sosio kultural di Amerika Serikat, sedangkan penulis berfokus pada hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Vience Mutiara Rumata dan Shanti Verawati Elfrida dalam artikel berjudul “Ideologi dan Kekuasaan Pemerintah di Balik Wacana Pembangunan Tol Laut – Analisis Wacana Kritis Terhadap Materi Siaran DBU LPP RRI Sorong,

²⁵ Eka SusyLOWATI, Anak Agung Ayu Dian Andriyani, dan Mahdi Ahmad, “Kekerasan (Seksual) dalam Drama *A Streetcar Name Desire* Karya Tennessee Williams Tinjauan Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk”. *Jurnal Gramatika*, Vol. 10, No. 2, 2022, 161.

20 Oktober 2017”. Penelitian tersebut menganalisis wacana melalui pendekatan AWK Van Dijk dengan memfokuskan pada bagaimana reproduksi kekuatan sosial dalam wacana. Data primer adalah transkrip rekaman siaran DBU RRI Sorong pada tanggal 20 September 2017. Adapun hasil analisis memperlihatkan bahwa pemangku kebijakan sebagai pengendali akses dominan serta pencipta sebuah wacana. Ideologi yang terbentuk adalah usaha pemerintah menggiring masyarakat agar menyokong pembangunan tol laut. Sementara itu, masyarakat lebih fokus pada efek yang cenderung buruk dari pembangunan tol laut ini terhadap kelompok warga sekitar.²⁶ Persamaan dengan penelitian tersebut yakni membahas tentang teori Van Dijk mengenai kebijakan pemerintah. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian terfokus mengulas tentang wacana pemerintah untuk membangun tol laut, sedangkan penulis berfokus menganalisis hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Fendi Setiawan, Ady Dwi Achmad Prasetya, dan Rian Saputra berjudul “Analisis Wacana Kritis Model Teun Van Dijk Pada Pemberian Kasus Pencabulan Santri Oleh Anak Kiai Jombang Dalam Media *Online*”. Hasil penelitian tersebut menemukan tiga portal berita dengan topik dan tema yang sama-sama menginformasikan kasus pencabulan oleh anak Kiai di Jombang, Jawa Timur. Menggunakan AWK Van Dijk yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, terhadap media *online* Tribunnews.com, Detik.com, dan Kompas.com, telah cukup memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan teori dari Van Dijk. Teori tersebut meliputi, struktur teks, kognisi sosial dan konteks teks. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut nilai-nilai moral digunakan

²⁶ Vience Mutiara Rumata dan Shanti Verawati Elfrida, “Ideologi dan Kekuasaan Pemerintah di Balik Wacana Pembangunan Tol Laut – Analisis Wacana Kritis Terhadap Materi Siaran DBU LPP RRI Sorong, 20 Oktober 2017”, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 23, No. 2, 2019, 90.

pembaca ketika memilih teks berita. Selain itu kewaspadaan masyarakat lebih meningkat karena kejahatan dapat terjadi di manapun.²⁷ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah menggunakan teori Van Dijk tentang kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya jika penelitian tersebut membahas tentang kasus pencabulan, sedangkan penulis terfokus membahas hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi wacana kritis model Van Dijk.

2. Sumber data

Sumber data merupakan kata-kata dan tindakan, lebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Makna kata-kata dan tindakan dimaknai sebagai sebuah objek yang diamati atau diwawancarai dan menjadi sumber data primer (utama). Selain itu, sumber data lain bisa berupa sumber tertulis (sekunder) dan dokumentasi.²⁸

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui pengamatan pada fenomena yang sedang diteliti.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber objek material dan objek formal yaitu:

- 1. Hasil musyawarah KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Bahaya Akibat Perkosaan.**

²⁷ Fendi Setiawan, Ady Dwi Achmad Prasetya, dan Rian Saputra, "Analisis Wacana Kritis Model Teun Van Dijk Pada Pemberian Kasus Pencabulan Santri Oleh Anak Kiai Jombang Dalam Media *Online*", *Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 8, No. 2, 2022, 224.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2007), 112.

²⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2018), 58.

2. Buku berjudul *Critical Discourse Analysis* karya Haryatmoko.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa informasi yang akan melengkapi data primer.³⁰ Data sekunder ini berupa dokumen, buku, jurnal, dan artikel terkait penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Inventarisasi

Inventarisasi adalah mengeksplisitkan dan merumuskan konsep-konsep yang implisit menjadi terlihat dan jelas dalam setiap fenomenanya. Pemikiran para peneliti atau suatu kelompok dikumpulkan kemudian diuraikan secara dekripsi dengan membandingkan usaha-usaha dan masalah yang muncul di setiap penelitian mereka.

b. Sistematisasi

Mensistematisasi berbagai unsur perspektif dasar yang dikumpulkan. Sehingga dapat ditetapkan pandangan yang multidimensi pada manusia, dunia, Tuhan secara struktural, dan normatif. Akhirnya terbentuk satu struktur yang terarah dan pendapat/pandangan para ahli dapat diteliti secara kritis dengan menguraikan dan menjelaskan perbedaan dan persamaan pemikiran mereka.³¹

c. Wawancara

Wawancara biasa digunakan dalam pengumpulan data kualitatif. Pada wawancara mendalam, peneliti dapat menggali data mengenai berbagai peristiwa yang menjadi fokus kasus. Fakta tersebut dibutuhkan peneliti untuk mengetahui bagaimana kasus tersebut dapat terjadi, bagaimana prosesnya serta siapa

³⁰ Amir Hamzah, *et al*, *Metode Penelitian.....*, 58.

³¹ Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), 92-93.

yang mengawali serta apa yang terjadi dibalik kasus tersebut. Data seperti itu hanya dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terpilih di lokasi penelitian. Peneliti harus mencatat, serta merekam informasi yang didapatkan dari informan. Hal tersebut dilakukan untuk memvalidasi ketika ada data yang kurang lengkap.³² Jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara tidak terstruktur lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri dari mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.³³ Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Dr. Hj. Arikhah, M.Ag selaku jarigan KUPI dan H. Sukendar, MA., PhD selaku peserta dalam KUPI II.

d. Deskripsi

Dalam penelitian filsafat perlu untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa objek, kasus-kasus dan fenomena yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan sebuah objek penelitian yang sedang diteliti, dan dapat dipahami khalayak umum.³⁴

4. Teknik Analisis Data

Data yang diteliti akan dianalisis menggunakan metode studi wacana kritis model Van Dijk. Terdapat 8 langkah meliputi analisis

³² S. Arifianto, *et al*, *Implementasi Metode.....*, 63

³³ Lexy J. Moleong, *et al*, *Metodolgi Penelitian.....*, 138-139.

³⁴ Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair, *et al*, *Metode Penelitian.....*, 54

konteks, makrostruktur (pemaknaan global), pemaknaan lokal, menghubungkan teks dengan konteks, semantik wacana, kognisi sosial, ideologi, dan struktur sosio-politik.³⁵

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini terarah, disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan permulaan dari seluruh pertanggungjawaban akademik studi wacana kritis model Van Dijk. Berisikan tentang latar belakang yang menjadi permasalahan perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka yang memberikan gambaran mengenai penelitian sebelumnya.

Bab kedua, merupakan uraian yang berisi landasan teori yang menjadi alur berpikir penulis dalam menyusun skripsi. Bab ini bermaksud mengantarkan pembaca untuk memahami teori dasar tentang analisis wacana kritis meliputi epistemologi analisis wacana kritis, ciri-ciri penelitian, prinsip-prinsip dan langkah-langkah studi wacana kritis Van Dijk.

Bab ketiga, merupakan bab yang berisi objek material dalam penelitian ini yakni hasil musyawarah KUPI II terhadap perlindungan jiwa akibat korban perkosaan. Adapun pembahasan bab ini meliputi sejarah KUPI, KUPI II, relevansi KUPI dan *mubadalah*, wacana perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan dalam UU pidana dan syariat Islam. Narasi dan perlindungan KUPI II terhadap perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan.

Bab keempat, berisi analisis dari hasil musyawarah KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat

³⁵ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 84.

perkosaan dalam hasil musyawarah KUPI II menggunakan AWK Van Dijk.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan seluruh isi penulisan, saran-saran untuk pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan universitas. Bagian terakhir terdapat daftar pustaka dan biografi penulis.

BAB II

STUDI WACANA KRITIS TEUN A. VAN DIJK

A. Epistemologi Studi Wacana Kritis

1. Sejarah Analisis Wacana Kritis

Analisis terhadap wacana pada awalnya dipelopori oleh Zellig Harris pada tahun 1952 dengan menulis sebuah artikel yang berjudul *Discourse Analysis* yang dimuat dalam jurnal *Language*. Para linguist di zaman tersebut disibukkan dengan analisis kebahasaan pada tingkatan morfologi dan sintaksis saja yang hanya mengkaji bahasa sampai pada tingkatan kalimat. Harris dalam artikelnya memaparkan tentang harus dilakukannya analisis yang lebih luas terhadap bahasa yang tidak berhenti pada jenjang internal kebahasaan saja. Namun, mengkaji lebih mendalam jenjang eksternal yang melingkupi jenjang internal tersebut yakni hubungan antara teks dan konteksnya.

Analisis wacana mulai kerap dilakukan oleh para ahli pada tahun 1960-an. Renkema mendefinisikan analisis wacana sebagai disiplin ilmu yang mengkaji relasi antara bentuk dan fungsi dalam komunikasi verbal. Brown dan Yule dalam bukunya berjudul *Discourse Analysis* memaparkan bahwa analisis wacana bermakna melakukan analisis terhadap bahasa yang digunakan. Begitupun dengan Van Dijk dalam karyanya *News as Discourse*, menuliskan bahwa analisis wacana merupakan proses analisis terhadap bahasa dan penggunaan bahasa dengan maksud mendapat penggambaran yang lebih eksplisit dan sistematis terkait apa yang disampaikan.³⁶

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan sebuah metode yang baru dalam bidang penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya. Pada tahun 1991 diadakan symposium di Amsterdam, Belanda yang berlangsung selama dua hari. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh filsafat di antaranya, Norman Fairclough, Teun A. Van Dijk, G. Kress, R. Wodak dan T. Van

³⁶ Diana Silaswati, "Analisis Wacana Kritis dalam Pengkajian Wacana", *Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, Vol. 12, No. 1, h. 5.

Leuwan.Symposium ini dianggap menjadi awal terbentuknya analisis wacana kritis menjadi metode penelitian budaya dan ilmu sosial. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh tersebut berdiskusi mengenai kesamaan, perbedaan, teori serta metode analisisnya masing-masing. Kemudian, terjadi kesepakatan tiga postulat dalam analisis wacana kritis. Pertama, berfokus pada masalah sosial. Kedua, keprihatinan utamanya pada demistifikasi ideologi dan kekuasaan dalam bentuk *semiotic* (lisan, tulisan dan visual). Ketiga, bersikap reflektif dalam meneliti (memberi jarak untuk memeriksa suatu nilai dan ideologi peneliti). Maka dari itu, metode penelitian terbaru ini semakin memperkaya perspektif dalam memecahkan permasalahan sosial.³⁷

2. Pengaruh Pemikiran Kritis Terhadap Analisis Wacana Kritis

Menurut M. Wetherell dalam Haryatmoko berjudul *Critical Discourse Analysis*, AWK diyakini sebagai sebuah analisis kritis yang digunakan pada bahasa/wacana yang berasal dari Marxisme. Marxisme yang mengamati budaya dalam kehidupan sosial mendapati dominasi dan ketidakadilan dengan mempertahankannya melalui ideologi. Kemudian selaras dengan itu berdasarkan perspektif hegemoni Gramsci menegaskan bahasa menjadi perantara kekuasaan yang dapat mengatur dan mengorganisir kesadaran tanpa perbuatan atau tindak kekerasan tapi melandaskan pada budaya yang termuat dalam wacana.³⁸

Dalam pengembangan AWK Althusser memperlihatkan ideologi bukanlah yang abstrak melainkan sesuatu yang jelas dalam praksis sosial. Ideologi dapat memperlihatkan posisi subjek sosial, sehingga ideologi seseorang akan terlihat pada bahasa yang digunakan. Ide mengenai kritis AWK berasal dari mazhab Frankfurt yang berpendapat bahwa proses pembentukan budaya akan berdampak bagi kehidupan sosial, dan mencakup perlawanan atas dominasi, ketidakadilan, dan untuk mewujudkan emansipasi. Menurut Van Dijk, makna kritis dalam penelitian ini memiliki

³⁷ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 1.

³⁸ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 2

empat bentuk analisis. Pertama, menganalisis relasi semiosis dengan unsur sosial yang berarti tentang proses semiosis memproduksi atau menentukan relasi kekuasaan yang timpang serta adanya proses ideologisasi. Kedua, relasi tersebut menekankan analisis karena dianggap antara logika dan dinamika pada masyarakat tidak transparan. Ketiga, logika dan dinamika yang dominan perlu di uji, diberi perlawanan oleh masyarakat dan mengidentifikasi solusi atas permasalahan tersebut. Keempat, menurut Van Dijk dalam Haryatmoko perlu memberi jarak pada data, menempatkan data sesuai konteksnya, menjelaskan posisi politik partisipan, dan dalam penelitian harus fokus dan merefleksikan diri.³⁹

Kemudian, dalam AWK terdapat konsep fundamental tentang teori wacana dari Foucault. Menurutnya, wacana adalah sistem pengetahuan membagikan informasi mengenai teknologi sosial dan teknologi memerintah yang menginterpretasikan kekuasaan pada masyarakat modern. Teori Foucault mengenai relasi pengetahuan, kekuasaan dan kebenaran tentang wacana ini diakui oleh para pelopor AWK sebagai landasan yang menginspirasi mereka. Wacana dilihat sebagai bahasa yang telah berubah menjadi peristiwa sosial. Oleh itu wacana menjadi sarana bahasa untuk mempresentasikan pengetahuan tentang topik distingtif atau khusus pada lingkup waktu tertentu. Foucault mengatakan wacana lebih dari sekedar norma/aturan yang melahirkan problem bermakna yang menyebar. Episteme merupakan istilah yang digunakan Foucault ketika memperlihatkan struktur pemaknaan yang dominan, sehingga menurutnya praksis sosial membutuhkan makna, sedangkan makna tidak akan lepas dari bahasa, dan makna akan masuk mempengaruhi apa yang kita perbuat. jadi semua praktik sosial tidak lepas dari lingkup wacana.⁴⁰

3. Teori Studi Wacana Kritis Teun Adrianus Van Dijk

Wacana merupakan diksi yang saat ini sering disebut selain kata demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan lingkungan hidup.

³⁹ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 3.

⁴⁰ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 4.

Namun, seperti lazimnya banyak kata, semakin sering disebut dan digunakan menimbulkan sebuah kerancuan dalam pemaknaannya. Sebagian orang mengartikan wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, sebagian lainnya memahami wacana sebagai pembicaraan atau diskursus.⁴¹

Secara etimologi, istilah wacana seperti yang dikutip Dedy Mulyana dalam Haiatul Umam, wacana berasal dari bahasa sansekerta wac/wak/vak yang berarti berkata atau berucap. Kemudian, kata tersebut berkembang menjadi wacana. Kata ‘ana’ yang berada di akhir merupakan bentuk sufiks (akhiran) yang bermakna membedakan (nominalisasi).⁴² Selaras dengan pemaknaan tersebut, dalam kamus bahasa Jawa Kuno Indonesia karangan Wjowasito yang terdapat kata waca yang bermakna baca. Wacaka berarti mengucapkan dan kata wacana berarti perkataan.⁴³

Wacana dimaknai sebagai unit-unit dan perwujudan tuturan interaksi yang menjadi segmen dari tingkah laku linguistic sehari-hari. Namun, dapat muncul bersamaan dalam lingkungan institusional. Wacana merupakan teks yang berada dalam keadaan tuturan. Dalam wacana terdapat makna konteks yang lebih komprehensif. Dalam konteks teori perilaku linguistis yakni penting untuk menentukan “teks” yang materinya dibentuk dalam teks, dipisahkan dari keadaan tuturan umum yang hanya menjadi tingkah laku reseptif pembaca, dasar umumnya dipahami pada makna sistematis bukan historis. Dalam teks, tingkah laku tuturan mempunyai kualitas pengetahuan dalam melayani transmisi, serta disimpan untuk penggunaan setelahnya dalam wujud tertulis yang konstitutif dan guna istilah sehari-hari. Jadi, teks lebih dilihat sebagai fenomena linguistis yang mandiri dan terpisah dari keadaan ujaran.⁴⁴ Analisis wacana kritis berbeda

⁴¹ Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LKis, 2001, h. 1

⁴² Haiatul Umam, “Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Terhadap Skenario Film “Perempuan Punya Cerita”, *Skripsi* Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, h.39.

⁴³ Mulyana, *Kajian Wacana: Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005, h. 3.

⁴⁴ Diana Silaswati, “Analisis Wacana Kritis dalam Pengkajian Wacana”, *Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, Vol. 12, No. 1, h. 1-2.

dengan ilmu hermeneutika yang lebih memfokuskan bidang kajiannya pada permasalahan pemahaman terhadap teks. Hermeneutika tidak hanya sebuah penafsiran, melainkan sebuah metode tafsir khusus atau filsafat tentang penafsiran, yang dapat sangat berbeda dengan penafsiran yang lain.⁴⁵

Analisis wacana atau *discourse analysis* merupakan sebuah metode untuk mengkaji wacana yang terdapat dalam sebuah pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual. Analisis wacana berhubungan dengan pokok pesan komunikasi yang diantaranya berupa teks.⁴⁶ Selain itu, analisis wacana juga memungkinkan dalam pelacakan modifikasi metode yang digunakan oleh komunikator (penulis, pembicara atau sutradara) dalam upaya mencapai tujuan atau maksud-maksud tertentu melalui pesan-pesan yang berisi wacana untuk disampaikan.⁴⁷

Kata wacana sering digunakan oleh banyak kalangan, mulai dari studi bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra dan lain sebagainya. Pemakaian istilah ini kerap kali diikuti dengan banyaknya istilah. Sejumlah ahli memberikan definisi dan batasan yang berbeda terkait wacana tersebut. Bahkan dalam kamus pun dianggap menunjuk pada referensi pada rujukan yang objektif serta memiliki definisi yang beragam. Pemaknaan yang luas ini disebabkan karena perbedaan lingkup dan disiplin ilmu yang menggunakan istilah wacana.⁴⁸

Meskipun pengertian terkait wacana dari para ahli berbeda-beda sesuai dengan teori dan perspektif yang digunakan, pada umumnya disepakati bahwa wacana hakikatnya merupakan proses sosiokultural sekaligus juga proses linguistik. Seperti halnya banyak dilakukan penelitian terkait komunitas pemberitaan selama dan sesudah tahun 1960-an, analisis wacana memfokuskan pada “*How the ideological significance of news is part and parcel of the methods use to process news*” (bagaimana signifikansi

⁴⁵ Sulastri, “Kajian Hermeneutik pada Novel Sebuah Lagu Untuk Tuhan Karya Agnes Davonar”, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016, h. 13.

⁴⁶ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LKis, 2007, h. 170.

⁴⁷ Haiatul Umam, “Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Terhadap Skenario Film “Perempuan Punya Cerita”, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, h.40.

⁴⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LKis, 2001, h. 2.

ideologis merupakan bagian dan menjadi paket metode yang digunakan dalam memproses media).⁴⁹

Salah satu penggagas AWK yakni Van Dijk yang mengganti istilah analisis wacana kritis menjadi *Critical Discourse Studies*. Hal ini dikarenakan studi ini bukan hanya melibatkan analisis kritis, namun juga teori kritis dan implementasinya secara kritis. Studi wacana kritis menurut Van Dijk merupakan sebuah sudut pandang yang meliputi beberapa bidang ilmu yakni analisis wacana, psikologi, sejarah, ilmu-ilmu sosial atau linguistik. Maka dari itu, berbagai bidang ilmu pengetahuan tersebut membutuhkan bantuan untuk menganalisis, mendeskripsikan serta memberi kerangka teori yang berperan untuk mengkritisi ketidakadilan atau diskriminasi atas dasar gender, suku, kelas, agama serta bahasa. Melalui pendekatan multidisiplin tersebut, studi wacana kritis berupaya mendemistifikasi cara berpikir dan kepentingan yang telah dibekukan dalam bahasa atau wacana.⁵⁰

Van Dijk mengungkapkan bahwa studi wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, di antaranya politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni dan lain-lain. Van Dijk memberi definisi analisis wacana kritis sebagai berikut:

“Critical discourse analysis (CDA) is a type of discourse analytical research that primarily studies the way social power abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted by the text and talk in the social and political context. With such dissident research, critical discourse analysts take explicit positions, and thus want to understand, expose, and ultimately resist social inequality.”

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa rencana utama dari analisis wacana kritis merupakan pengungkapan tentang bagaimana kekuasaan,

⁴⁹ Haiatul Umam, “Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Terhadap Skenario Film “Perempuan Punya Cerita”, *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009, h. 40.

⁵⁰ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 77.

dominasi dan ketimpangan yang dipraktikkan, direproduksi atau ditentang oleh teks tertulis maupun percakapan dalam konteks sosial dan politik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa analisis wacana kritis mengambil posisi non-konformis atau melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk menentang ketimpangan sosial.

Menurut Van Dijk wacana sesungguhnya merupakan bagian teoritis yang abstrak (*the abstract theoretical construct*) dengan begitu wacana belum dapat dipandang sebagai bentuk fisik bahasa. Maka dari itu, perwujudan wacana adalah teks.⁵¹ Secara singkat, teori wacana mencoba memaparkan kronologi sebuah kejadian seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan. Oleh karenanya dinamakan analisis wacana.⁵²

B. Ciri-ciri Penelitian Studi Wacana Kritis

Terdapat 5 (lima) ciri-ciri studi wacana kritis model Van Dijk yaitu sebagai berikut⁵³:

1. Berkomitmen dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Saat melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan, pemilihan teori, metode penelitian, dan hasil dari penelitiannya nanti dapat membongkar, dan memecahkan masalah sosial, dan politik yang timpang.
2. Memperlihatkan proses wacana dapat memproduksi dominasi sosial. Salah satunya seperti penyelewengan kekuasaan suatu kelompok terhadap kelompok lain, mengamati kelompok yang terdominasi, serta memberikan serangan balik dominasi kelompok tersebut melalui wacana publik.
3. Studi wacana kritis sangat berbeda dengan jenis penelitian sosial lainnya, meskipun jenis penelitian sosial biasanya memiliki hipotesis

⁵¹ Abdul Rani, *Analisis Wacana Sebuah Kajian*, Malang: Bayu Media, 2004, h. 4.

⁵² Haiatul Umam, "Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Terhadap Skenario Film "Perempuan Punya Cerita", *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009, h.41.

⁵³ Teun A. Van Dijk, *Society and Discourse*, Barcelona: *Cambridge University Press*, 2009, h. 63.

awal tentang wacana ketidakadilan atau diskriminatif. Oleh itu studi ini bertugas mengkategorikan wacana ketidakadilan tersebut menjadi kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga praktik wacana yang dominatif bisa untuk di kritisi, dan terbongkar, sekaligus membantu melawan dominasi yang diberikan.

4. Studi wacana kritis mengarah langsung pada masalah bukan mengarah pada teori terlebih dahulu. Sehingga diperlukan penilaian etika untuk melihat wacana sebagai interaksi sosial dan sebaliknya bukan melihat wacana berdasarkan norma-norma dasar yang ada.
5. Studi ini yang membutuhkan kerja sama yang solid antara peneliti dengan mereka (kelompok yang didominasi atau terpinggirkan).⁵⁴

C. Prinsip-Prinsip Studi Wacana Kritis

Dalam buku *Discourse as Structure and Process* (1997) Van Dijk memaparkan prinsip-prinsip dalam analisis wacana. Prinsip tersebut bukan yang berifat definitif namun menyejarah oleh itu sangat mungkin berkembang ataupun berubah. Terdapat dua belas prinsip dasar oleh Van Dijk yaitu sebagai berikut:

1. Teks dan Pembicara sungguh terjadi sebagai data yang *real*. Data yang ditelusuri merupakan data nyata bisa dalam bentuk teks media informasi, dunia pendidikan, rekaman, dan video percakapan. Van Dijk mengatakan seharusnya datanya belum diedit, dan diteliti sesuai penampakkan konteks aslinya.
2. Ada konteks, berarti mempelajari wacana merupakan segmen dari konteks yang mencakup lokal, global, sosial, serta *culture*. Percakapan atau teks adalah petunjuk yang berkaitan dengan kontekstualnya, sehingga struktur konteks beserta konsekuensinya wajib untuk dianalisis secara mendalam.

⁵⁴ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 78-80

3. Wacana sebagai pembicaraan, akan memperlihatkan bahwa studi ini mengacu pada analisis dalam bentuk lisan maupun tulisan formal di suatu lembaga atau sejenisnya.
4. Wacana sebagai praktik sosial, anggotanya yang artinya wacana yang berbentuk lisan maupun tulisan adalah bagian dari praktik sosial yang merujuk pada konteks sosial suatu budaya. Pengguna bahasa dalam wacana mengatasnamakan kelompok, lembaga, budaya bukan pribadi, sehingga dengan wacana pengguna bahasa tersebut mempunyai peran menyetujui atau menentang suatu lembaga sosial atau politik secara global.
5. Menghormati kategori-kategori milik pengguna bahasa, berarti peneliti dilarang untuk mendefinisikan wacana. Anggota masyarakat/kelompok bebas menafsirkan, mengkategorikan dunia sosial dengan perilaku individunya, namun peneliti tetap boleh menggunakan teori yang tepat agar dapat mengkaji wacana sebagai praktik sosial.
6. Keberurutan, artinya wacana baik itu berbentuk teks atau lisan dimengerti sebagai suatu garis lurus yang berurutan. Bagian awal di setiap tingkat mencerminkan struktural yaitu kalimat, proposisi, dan tindakan. Struktur tersebut wajib ditafsirkan dan dideskripsikan dengan bagian yang sebelumnya karena mereka berkaitan dan membentuk relasi antar kalimat.
7. Aspek konstruktivisme, memperlihatkan bahwa wacana tersusun dari kesatuan yang digunakan karena fungsinya, kemudian dianalisis sebagai unsur yang global dan membentuk struktur yang bertingkat-tingkat.
8. Tingkatan dan dimensi, dari segi teori wacana akan dibagi menjadi beberapa tingkatan atau dimensi yang saling terhubung. Dalam tingkatan ini mencerminkan tipe-tipe pada fenomenanya yaitu teks, suara, makna, dan tindakan.

9. Makna dan fungsi, menjadi tugas pokok bagi penganalisis untuk mencari makna dan fungsi dari suatu wacana.
10. Aturan-aturan bahasa, wacana sama dengan komunikasi, terikat oleh aturan baku, oleh itu penganalisis sebagai cerminan aturan yang ada baik itu dari tekstual, tata bahasa, dan sebagainya.
11. Strategi-strategi, wajib digunakan agar langkah dan pemahaman yang dilakukan dapat efektif dan tepat sasaran.
12. Kognisi sosial, merupakan prinsip utama yang menjadi ciri khas Van Dijk. Wacana tidak hanya dianalisis dari segi strukturnya tetapi dari segi bagaimana proses terbentuknya atau diproduksi wacana tersebut. Dalam proses produksi wacana, latar belakang individu seperti pengalaman dan representasi sosial (keyakinan agama, gerakan sosial, organisasi maupun ideologi) akan mengonstruksi representasi pribadi. Dengan itu wacana akan memperlihatkan dan membongkar representasi sosial yang biasanya akan memarjinalkan kelompok minoritas (perempuan, rakyat miskin, agama kelompok difabel dan sebagainya).⁵⁵

D. Langkah-langkah Penelitian Studi Wacana Kritis Van Dijk

Merujuk pada studi wacana kritis Van Dijk, terdapat beberapa 8 (delapan) langkah yang harus diperhatikan dalam studi wacana kritis meliputi⁵⁶:

1. Analisis konteks yang tidak hanya terfokus pada *setting* waktu dan tempat, namun posisi partisipan. ciri-ciri dan keterkaitan-keterkaitan seperti konteks lokal, global, sosial budaya, dan yang lainnya juga dianalisis oleh peneliti.

⁵⁵ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 81-84

⁵⁶ Teun A. Van Dijk, *Society and Discourse*, Barcelona: Cambridge University Press, 2009, h. 67.

2. Makrostruktur semantik yang ingin memperlihatkan studi wacana kritis diawali dari mencari makna, tema global, yang biasa dalam kendali penulisnya.
3. Pemaknaan global memfokuskan pada ilmu linguistik karena berupaya membongkar setiap makna yang ada dimulai dari gramatika (tata bahasa), semantik (bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan, fonetik (sistem bunyi suatu bahasa), dan percakapannya).
4. Relevansi struktur formal yang tersamar yaitu bentuk-bentuk linguistik yang tidak berhasil dikontrol oleh penulis/pewicara, hal ini berupa struktur sintaksis, struktur proposisi, gambar retorika, kata spontan ketika berbicara, keraguan, dan sebagainya.
5. Model konteks oleh Van Dijk berguna mengaitkan antara teks dan konteks, hubungan antara wacana dan masyarakat adalah secara tidak langsung namun dihubungkan melalui model konteks (struktur organisasi, ras, dan gender).
6. Model peristiwa adalah semantik wacana yang biasanya rumusnya berupa kerangka makna yang abstrak dan berbentuk konsep, proposisi, saling berhubungan.
7. Kognisi sosial mencakup keyakinan agama, representasi sosial, gerakan sosial, organisasi maupun ideologi. Dalam proses produksi wacana representasi sosial (keyakinan agama, gerakan sosial, organisasi maupun ideologi) akan mengkonstruksi representasi pribadi. Oleh sebab itu, sentimen-sentimen kelompok akan mencerminkan setiap tindakan dan sikap individu atau anggotanya.
8. Ideologi mempunyai skema umum dan menjadi ciri biasanya terdiri dari keanggotaan, tindakan khas, tujuan, hubungan dengan kelompok lain, dan sumber daya. Hal tersebut mempresentasikan penganutnya, sehingga melalui keyakinan itu ideologi dapat mengendalikan dan mengatur pribadi atau sosial dalam produksi wacana.

9. Situasi masyarakat berkaitan dengan konsep kognisi sosial yang menguraikan struktur sosial bisa berpengaruh, dan dipengaruhi wacana.
10. Tindak diskursif sebagai tindakan sosio-politik ingin memperlihatkan kontrasnya karena tidak semua tindak sosial itu diskursif.
11. Pelaku dalam lingkup ini yang dimaksud dapat menjadi partisipan, penerima teks maupun yang memproduksi teks.
12. Struktur masyarakat yaitu mengarah pada situasi-situasi lokal yang sifatnya menantang pada struktur global, namun interaksinya bergantung pada pelaku ketika menempatkan posisi yang diambil.⁵⁷

⁵⁷ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 84-90.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

A. Sejarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Sejarah Islam telah mengakui bahwa ulama perempuan telah menjadi bagian utama dari perkembangan Islam. Ulama perempuan memiliki tugas yang sama dengan ulama laki-laki, di antaranya melaksanakan misi para nabi untuk membela kaum *dhuafa* dan *mustadh'afin* (lemah dan dilemahkan). Kehadiran para ulama perempuan sering disebut sebagai pewaris para nabi (*waratsat al-anbiya*) yakni menebarkan kebaikan dan menjadi rahmat untuk seluruh alam (*rahmatan lil-alamin*) sehingga akan tercipta kehidupan yang damai, adil dan sejahtera.⁵⁸ Tradisi keulamaan perempuan dalam Islam tidak hanya dipengaruhi sikap penghormatan Nabi Muhammad SAW kepada perempuan saja, namun juga pada proses asimilasi Islam, budaya, serta geopolitik dengan kultur lokal. Islam di Indonesia yakni Islam yang dalam kehidupan agamanya terbuka untuk perempuan agar dapat beraktivitas di manapun.⁵⁹

Dalam konteks Islam nusantara keberadaan ulama perempuan Indonesia sepanjang zaman menjadi ciri khas dari wajah Islam Indonesia dibandingkan negara-negara muslim lainnya. Kehadiran ulama perempuan berperan penting dalam dua kelembagaan lain yang juga menjadi ciri khas sekaligus memastikan Indonesia memiliki pondasi yang kuat dalam tradisi pengorganisasian dengan adanya organisasi sipil seperti NU dan Muhammadiyah yang mewujudkan relasi ulama yang luas, serta kontribusi mereka di dunia pendidikan yang mandiri dari pengaruh negara yakni

⁵⁸ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 5 April 2023.

⁵⁹ TIM KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil KUPI 2017*, Jakarta: KUPI, 2017, h. 11.

pesantren. Hal ini menjadi dinamika sejak masa reformasi dengan keadaan pasang surut relasi ulama dengan negara.⁶⁰

Kontribusi ulama perempuan yang dianggap timbul tenggelam sangat dipengaruhi oleh keadaan kultur di Indonesia, keadaan geopolitik serta bagaimana relasi antar ulama lokal dengan dunia luar. Saat terjadi perang Padri di Sumatera Barat pada abad ke-19, perempuan dari golongan adat menghadapi konservatisme yang diusung kaum Padri dari Mekah dengan motif agama puritan Wahabi yang sangat anti dengan adat. Dalam catatan Taufik Abdullah, walaupun Padri berpengaruh cukup luas dalam menyingkapkan kultur adat yang dirasa melakukan *bid'ah*, namun perempuan minang menunjukkan sikapnya dalam menghadapi tekanan kaum padri yang melarang pelaksanaan budaya tersebut. Budaya matrial pada realitanya dapat beradaptasi dengan sistem hukum fikih dan hukum positif dalam masalah waris. Ulama setempat memberi ruang yang baik pada perkembangan ulama-ulama perempuan lokal terutama yang berfokus pada dunia pendidikan.⁶¹

Pada abad ke-21, dunia pesantren cukup terbuka pada perempuan. Tetapi, jika dilihat dari kurikulumnya terdapat perlakuan yang sangat provokatif terhadap gender. Di mana ilmu lebih difokuskan untuk santri lelaki dengan pertimbangan bahwa kelak lelaki yang akan menjadi ulama. Dalam kajian kitab kuning sebagai produk pesantren, Martin Van Bruinessen memandang bahwa kajian yang ditulis oleh perempuan pada realitanya lebih santun kepada kepemilikan tubuh perempuan walaupun kitab tersebut tidak selalu mengatasnamakan dirinya.⁶²

Pada era orde baru, ulama perempuan semakin sulit untuk berdiri sendiri, karena mereka menjadi bagian dari tubuh negara. Ulama perempuan diakui karena kuatnya dukungan politik atau dukungan kepada pemerintah. Mereka menjadi pelaksana program-program pembangunan seperti

⁶⁰ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 5 April 2023.

⁶¹ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 5 April 2023.

⁶² TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 6 April 2023.

Keluarga Berencana atau pada bidang pendidikan. Tetapi, keterkaitan para calon ulama dengan aktivis perempuan yang menggunakan ideologi feminisme menjadi jalan konvergensi yang hampir tidak ditemukan di negara lain dalam melahirkan ulama perempuan.⁶³

Perempuan kerap kali menjadi korban kekerasan atas dasar gender atau berbagai bentuk politik identitas lainnya. Keadaan ini memastikan urgensinya diskusi dan kajian yang mengangkat dan bersifat saling beririsan dengan isu eksternal yang menghalangi kebebasan perempuan untuk berekspresi. Saat ini, peran profetik (berkaitan dengan kenabian) keulamaan mempunyai tanggung jawab besar untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Maka dari itu, segala bentuk upaya budaya dan struktural diperlukan dalam rangka menekankan kerja-kerja sosial keulamaan guna hak perempuan, nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.⁶⁴

Sebagai bagian dari upaya besar tersebut, ulama perempuan Indonesia menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami Cirebon pada tanggal 25-27 April 2017. Kongres ini diikuti ribuan ulama perempuan dari seluruh daerah Indonesia dan negara sahabat. Dalam penyelenggaraan ini, KUPI berhasil mengeluarkan fatwa dari tiga isu terhangat yakni kerusakan alam, perkawinan anak, serta kekerasan seksual.⁶⁵

Kongres pertama ini telah diikuti 131 pengamat lokal dan internasional. Kegiatan ini diikuti 519 peserta dari seluruh Indonesia. Adapun perwakilan Indonesia yakni para ulama perempuan serta sahabat ulama dari berbagai daerah. Sedangkan dari mancanegara dihadiri oleh ulama perempuan dari 13 negara yakni Belanda, Amerika, Australia, Filipina, Thailand, Singapura, Kenya, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Malaysia, Bangladesh serta Afghanistan. Sebanyak 649 (pengamat dan

⁶³ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 6 April 2023.

⁶⁴ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 6 April 2023.

⁶⁵ Satori, Hasani, dan Rosidin, *Liputan Media Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Cirebon, KUPI, 2017, h. 156

peserta) belum termasuk narasumber dan tamu yang hadir dalam forum terbuka, misalnya penutupan dan pembukaan acara, diskusi, seminar nasional serta internasional.⁶⁶

Kongres ini menjadi konferensi para tokoh dari ulama perempuan yang memiliki pengaruh pada kelompoknya serta memiliki semangat kebersamaan dalam memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan dan keislaman. Kongres ini terselenggara atas dasar ketertarikan dari setiap anggota untuk menyampaikan pemikiran dan andil yang menonjolkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan, serta kemanusiaan. Ulama perempuan memiliki tanggung jawab besar terhadap berbagai problematika di masyarakat khususnya diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, KUPI mendapat dukungan yang luas sehingga semangat masyarakat sebagai pengamat dan peserta sangat besar.⁶⁷

B. Kongres Ulama Perempuan Indonesia II

Kongres Ulama Perempuan Indonesia II atau biasa disebut KUPI II merupakan kelanjutan dari KUPI I sebagai bentuk keseriusan ulama perempuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan. Gerakan dan budaya keulamaan perempuan tidak hanya berlandaskan pada norma-norma ketuhanan dan sikap penghormatan kepada Rasulullah Saw. terhadap perempuan, namun lebih banyak dipengaruhi oleh geo politik budaya dan proses percampuran Islam dan kultur lokal di sejumlah tempat. Konteks sosial budaya inilah yang melatarbelakangi penyelenggaraan KUPI I di Cirebon 2017 lalu yang berhasil menghadirkan eksistensi para ulama perempuan, menguatkan otoritas mereka dalam kehidupan sosial keagamaan serta menghargai gerakan mereka dalam kinerja keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

⁶⁶ Abdul Sidik, "Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI No. 2/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak)", *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021, H. 38.

⁶⁷ TIM KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil KUPI 2017*, Jakarta: KUPI, 2017, h. 45.

Keberhasilan itu tidak hanya diidentifikasi melalui liputan media yang begitu massif ataupun dukungan tokoh agama, namun fatwa yang dikeluarkannya berhasil digunakan berbagai lembaga negara dan masyarakat sipil.⁶⁸

Adapun fatwa yang dikeluarkan KUPI I yakni tentang wajibnya perlindungan anak dari pernikahan telah membuka hati berbagai pihak untuk membatasi usia pernikahan anak yang pada akhirnya disahkan negara bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian terkait pengharaman kekerasan seksual yang menjadi titik balik rekognisi konstitusi. Kerjasama berbagai pihak, termasuk keaktifan para ulama perempuan membuka ruang diskusi dengan pemerintah telah berhasil memproduksi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercatat dalam lembar No. 12 Tahun 2022.⁶⁹

KUPI memiliki sebuah keunikan tipe yakni pentingnya mendasarkan fatwa-fatwa keagamaannya pada pengalaman perempuan sebagai subjek fatwa yang wajib masuk dalam seluruh kerangka dasar hukum Islam. Keunikan lainnya dapat dilihat dari rujukan fatwa pada konstitusi Republik Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini merupakan janji penuh KUPI tentang nasionalisme sebagai pilar keislaman (*maqasid al-syariah*). Keimanan ini menuntut seluruh relasi KUPI untuk berkelanjutan melakukan perlindungan negara dan ketahanan bangsa dari pemikiran diskriminatif yang mengarahkan pada sikap radikal dan praktik menyimpang yang merusak ideologi bangsa. Utamanya ancaman ini berdampak bagi rakyat miskin, perempuan dan anak-anak.⁷⁰

Pada mulanya, KUPI hanyalah sebuah kongres, namun saat ini telah menjadi kiprah ulama perempuan yang mengonfrontasikan seluruh pribadi dan lembaga yang mempercayai nilai-nilai keislaman dan nasionalisme dengan paradigma kesetaraan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

⁶⁸ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

⁶⁹ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

⁷⁰ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

KUPI masih berbentuk gerakan, bukan lembaga, maka dari itu sejumlah keberhasilan yang dicapainya membuat tantangan yang dihadapi semakin besar. Selain kesiapan konsepsi yang mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat dan peserta KUPI, kesiapan sumber daya manusia yang berkompeten dan bersedia menyampaikan pemikiran-pemikiran tersebut kepada pemegang kekuasaan, utamanya kepada masyarakat, hubungan diskursus dan pelaksanaan di lapangan, konsolidasi kerja individu, lembaga dan kelompok yang meyakini gerakan ini serta keterkaitan dengan relasi internasional yang dapat menguatkan KUPI dan atau memerlukan peran serta ulama perempuan Indonesia dalam hal membumikan peradaban manusia yang bermartabat, adil dan sejahtera yang memanusiakan perempuan. Maka dari itu, diselenggarakan KUPI yang kedua di Semarang dan Jepara pada 23-26 November 2022 (29 Rabiul Awal; 2 Jumada al-Ula 1444 Hijriyah).⁷¹

KUPI II dilaksanakan secara langsung di Semarang dan Jepara serta disiarkan melalui *platform zoom meeting* dan *youtube*. *International conference* diselenggarakan pada Rabu, 23 November 2022 (28 Rabi'ul Akhir 1444 H), berlokasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kemudian, kongres ini dilanjutkan pada Kamis-Sabtu, 24-26 November 2022 (29 Rabi'ul Akhir-2 Jumada al-Ula 1444 H), berlokasi di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.⁷²

Perhelatan KUPI II mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan”. Adapun tujuan diselenggarakannya KUPI II yakni:

1. Merancang paradigma pengetahuan dan gerakan transformatif KUPI, termasuk metodologi perumusan pandangan dan sikap keagamaannya terkait berita aktual, yang disandarkan pada prinsip-prinsip syari'at Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan *akhlakul karimah*, konstitusi

⁷¹ TIM KUPI, “Dokumen Resmi KUPI 2”, diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

⁷² TIM KUPI, “Dokumen Resmi KUPI 2”, diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

Republik Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, serta wawasan dan pengalaman perempuan.

2. Merancang sikap dan perspektif keagamaan ulama perempuan Indonesia terkait berita aktual tertentu terkait hak-hak perempuan menggunakan paradigma dan cara yang diadopsi KUPI tersebut. Berita yang dimaksud yakni meliputi pengelolaan sampah bagi kontinuitas kehidupan, keterwakilan perempuan dalam melindungi bangsa dari aliran yang diskriminatif dan radikal, perlindungan jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan, pemaksaan perkawinan khususnya pada perempuan dan anak-anak, pemotongan dan pelukan pada alat vital perempuan.
3. Memfasilitasi ruang refleksi bagi seluruh pemeran dalam gerakan KUPI dan relasi internasional dalam melihat pertumbuhan positif kesetaraan gender pada masyarakat muslim, kontribusi keulamaan perempuan, praktik-praktik dan tantangan kelompok internal dan intra *faiths* (agama dan keyakinan) dalam menyebarkan hak-hak perempuan di seluruh dunia.⁷³

Pada perhelatan KUPI II terdapat tema dan lingkup isu yang didiskusikan yang terdiri dari isu-isu pusat dan tambahan. Isu sentral akan diolah melalui kegiatan yang dibawah langsung oleh kepanitiaan pusat, sedangkan yang tambahan melalui kegiatan tambahan yang dapat dikerjakan oleh mitra jaringan. Berikut adalah tema dan lingkup isu yang dibahas pada KUPI II:

1. Paradigma dan metodologi, meliputi isu mengenai paradigma KUPI, sumber pengetahuan dan gerakan KUPI, metodologi keputusan sikap dan perspektif keagamaan KUPI, kerangka dan pelaksanaan konsepsi *maqashid al-syari'ah*, pendekatan *ma'rif*, *mubadalah*, keadilan hakiki dalam pengetahuan dan kerja-kerja substantial KUPI.

⁷³ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

2. Tema keluarga, meliputi isu mengenai perluasan konsep keluarga yang berdasarkan pengalaman relasi KUPI, konsep qimawah (kepemimpinan dalam keluarga) dan area dalam keluarga, hubungan marital (keluarga), parental (sistem keturunan dari ayah dan ibu) dan familial (keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk dan kemiskinan, sikap terhadap permasalahan sosial, seperti pornografi, narkoba, radikalisme dan ekstremisme, termasuk isu-isu khusus yang telah menjadi perhatian KUPI, yakni pemaksaan perkawinan, pemotongan alat vital, perlindungan jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan.
3. Kepemimpinan perempuan, meliputi isu kepemimpinan dan kontribusi perempuan dalam menjaga bangsa dari ideologi yang diskriminatif dan radikal, kepemimpinan ulama perempuan pada posisi yang strategis, kepemimpinan ulama perempuan di pesantren dan lembaga keagamaan, serta keberadaan dan kekuasaan kepemimpinan ulama perempuan dalam bidang advokasi. Untuk beberapa isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak, meliputi penguatan ekonomi kelompok, perlindungan buruh migran, difabel, lansia, serta komunitas-komunitas rentan yang lain.
4. Gerakan keulamaan perempuan, meliputi isu tentang watak gerakan KUPI, kontribusi relasi muda dan milenial dalam kiprah KUPI, bidang digital sebagai kerjasama dakwah dan aksi-aksi KUPI, pekerjaan budaya dan struktural ulama dalam menyikapi gencarnya politisasi dan komersialisasi (meningkatkan suatu nilai) agama, serta radikalisme dan ekstremisme kekerasan.
5. Perlindungan dan pemeliharaan alam, meliputi isu pengalaman relasi KUPI dalam bidang pelestarian alam, statement teologis untuk bidang kontinuitas alam, praktik baik penindakan terhadap bencana oleh kelompok agama dan kearifan lokal, pesantren dan lembaga

pendidikan untuk keberlangsungan alam, pengelolaan sampah serta isu-isu yang relevan lainnya.⁷⁴

Terlepas dari isu-isu utama tersebut, KUPI II juga memfasilitasi ruang eksplorasi tema-tema lain yang senada dengan paradigma *rahmatan lil'alamin, akhlak karimah*, kemanusiaan dan kesemestaan. Misalnya tema tentang difabel, lansia, buruh migran perlindungan hak asasi manusia (HAM), bonus demografi, isu anak muda, isu pembangunan berkelanjutan, pencegahan radikalisme, kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang dan diskriminatif, pendidikan perempuan, serta tema lain yang relevan terutama tentang gender.⁷⁵

Isu utama maupun tambahan tersebut menjadi substansi dalam berbagai rangkaian kegiatan KUPI II, yang mencakup empat kegiatan yakni:

1. Pra-KUPI, kegiatan ini diselenggarakan untuk menyambut KUPI di Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsi, Jepara. Kegiatan ini dilaksanakan kepanitiaan pusat yang mencakup lima tema utama dan ada pula yang dilaksanakan oleh mitra dan relasi KUPI seluruh Indonesia. Kegiatan pra-KUPI II berupa lomba kepenulisan ulama perempuan, halaqah metodologi fatwa KUPI, isu-isu kritis bagi KUPI, lokakarya dan seminar tentang isu-isu yang menjadi fokus KUPI yang diselenggarakan mitra dan relasi KUPI. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juli-November 2022 di sejumlah daerah.
2. *International conference*, yang dihadiri lebih dari 20 negara sahabat tentang tema-tema utama KUPI II, yang dapat menggambarkan keberhasilan dan tantangan untuk masa depan Islam perempuan di dunia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh panitia pusat yang bekerjasama dan berlokasi di UIN Walisongo Semarang, pada 23 November 2022.

⁷⁴ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

⁷⁵ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

3. Pelaksanaan Kongres ke-2, kegiatan ini diikuti lebih dari 1.200 peserta dan pengamat dari seluruh relasi KUPI se-Indonesia, serta negara-negara sahabat pada 24-26 November 2022. Kegiatan tersebut berlokasi di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Kegiatan utama dalam kongres ini yakni seminar nasional, halaqah paralel untuk tema-tema utama, serta musyawarah keagamaan untuk lima isu krusial (pengelolaan sampah demi keberlangsungan kehidupan, kepemimpinan perempuan dalam melindungi bangsa dari ideologi yang diskriminatif dan radikal, pemaksaan perkawinan terutama pada perempuan dan anak di bawah umur, perlindungan jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan, dan pemotongan alat vital perempuan).
4. Kegiatan-kegiatan tambahan, meliputi pengajian, khataman, shalawatan, ziarah kubur, rekam jejak tokoh-tokoh perempuan, festival budaya dengan mengangkat sosok Kartini dan Ratu Kalinyamat, pertunjukan seni, pameran inovasi dan produk pengetahuan relasi KUPI, *digital exhibition* tentang ekspedisi KUPI, seminar dan lokakarya berbagai tema dan isu yang sedang hangat diperbincangkan publik, bazar cinderamata dan kuliner. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Kongres KUPI II, selama *international conference* di UIN Walisongo maupun saat kongres di Pesantren Bangsri, Jepara.⁷⁶

Pada perhelatan KUPI II, terdapat lima lembaga yang menjadi mitra utama dan panitia pelaksana yakni Rahima, Fahmina, Alimat, AMAN Indonesia dan Gusdurian. Di samping itu, mitra utama dalam penyelenggaraan ini yakni UIN Walisongo Semarang dan Pondok Pesantren Bangsri, Jepara. Selain itu, terdapat sejumlah lembaga dan organisasi lain yang juga bermitra demi kesuksesan KUPI II.⁷⁷

⁷⁶ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

⁷⁷ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

Model kepanitiaan KUPI II menyambut kemitraan dari berbagai lembaga dan organisasi dalam pelaksanaan kongres ini. Kemitraan bersifat terbuka dan penuh tanggungjawab. Pada intinya, kemitraan akan dilakukan dengan metode undangan formal tim panitia KUPI maupun akan dibuka secara umum, supaya pihak manapun yang memiliki visi misi sesuai dengan KUPI dapat mengajukan kemitraan. Adapun tiga jenis tata kelola kongres terkait kemitraan ini yaitu:

1. Pengelolaan penuh tim KUPI, yakni pengelolaan yang dilakukan oleh tim KUPI bersama mitra penyelenggara kongres yakni UIN Walisongo Semarang dan Pondok Pesantren Bangsri. Pengelolaan ini mencakup penyelenggaraan dua kegiatan utama yakni konferensi internasional dan ruang kongres ulama perempuan. Segmen-segmen dari kongres yang secara khusus diolah oleh panitia inti KUPI mencakup, pembicara, konferensi internasional, lokakarya, musyawarah keagamaan, kongres, perancangan pernyataan, hasil dan rekomendasi KUPI, pembukaan serta penutupan kongres.
2. Pengelolaan bersama TIM KUPI, yakni tipe pengelolaan yang melibatkan mitra pendukung dan tim KUPI mensukseskan kegiatan pra-KUPI, halaqah dan lokakarya paralel selama penyelenggaraan konferensi internasional dan selama kongres berlangsung. Mitra pendukung berasal dari pemerintah, masyarakat sipil, dan media yang mempunyai keselarasan visi misi dengan KUPI. Sejumlah ruang terbuka untuk kemitraan internasional yakni pembukaan dan penutupan konferensi internasional, halaqah, seminar, lokakarya, dan *exposure visit*, yang mana peserta internasional berperan aktif. Pengelolaan bersama ini berprinsip pada transparansi dan tanggungjawab.
3. Pengelolaan mitra mandiri, yakni tipe pengelolaan forum atau performa yang tidak membutuhkan tim panitia. Mitra ini cukup mengusulkan ide dan mendapat persetujuan dari KUPI, dan pihak KUPI akan memasukkan ke daftar-daftar kegiatan tambahan dalam

buku program. Pengelolaan tipe mandiri akan dilakukan untuk kegiatan tambahan, baik itu bersifat akademik, kultur, maupun *visit* ke tempat bersejarah.⁷⁸

Hasil langsung dari pelaksanaan KUPI II yakni:

1. Adanya rumusan paradigma pengetahuan dan gerakan transformatif KUPI, termasuk metodologi perumusan pandangan dan sikap keagamaannya yang dikeluarkan untuk merespon isu-isu aktual, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan akhlak karimah, teks-teks sumber Al-Qur’an dan hadis, pandangan ulama klasik dan kontemporer (*aqwal* ulama), Konstitusi Republik Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, serta pengetahuan dan pengalaman perempuan.
2. Adanya sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia dalam lima isu aktual yang telah dibicarakan berbagai komunitas jaringan KUPI. Yaitu, pengelolaan sampah bagi keberlanjutan lingkungan, kepemimpinan perempuan dalam melindungi bangsa dari ideologi intoleran dan penganjur kekerasan, perlindungan jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan, pemaksaan perkawinan terutama bagi perempuan dan anak-anak, pemotongan dan pelukan genitalia perempuan.
3. Tersedianya rancang bangun gerakan KUPI yang inklusif dan koheren untuk mengadopsi tata kelola gerakan yang terbuka dan akuntabel, mengembangkan narasi-narasi dakwah yang mengayomi dan memperluas keberterimaan di berbagai ranah juang KUPI (keluarga, komunitas, negara, gerakan, dan keberlanjutan alam), di samping itu juga merespon berbagai praktik ketidakadilan sosial terutama pada perempuan dan anak-anak, segala bentuk kekerasan dalam berbagai dimensi, politisasi dan komersialisasi agama.

⁷⁸ TIM KUPI, “Dokumen Resmi KUPI 2”, diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 8 April 2023.

4. Adanya konsolidasi pengetahuan yang reflektif dari pengalaman berbagai jaringan KUPI selama ini, untuk kerja-kerja transformasi sosial ke depan yang lintas muslim, lintas akar rumput dan kelompok marginal, lintas pesantren dan organisasi/lembaga keagamaan, lintas perempuan dan lintas Indonesia.
5. Adanya rekomendasi, baik untuk jaringan KUPI secara internal, maupun untuk berbagai organisasi dan lembaga secara eksternal, mengenai isu-isu aktual keislaman, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan, terutama yang menyangkut kehidupan perempuan.⁷⁹

Adapun Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia II di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, Jepara, 26 November 2022 adalah sebagai berikut:

PEMINGGIRAN PEREMPUAN DALAM MENJAGA NKRI DARI BAHAYA KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

Sikap keagamaan KUPI:

1. Hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara.
2. Hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah haram bagi setiap lembaga negara, masyarakat sipil, organisasi sosial dan keagamaan sesuai dengan otoritas yang dimilikinya.
3. Semua pihak bertanggungjawab untuk melindungi perempuan dari segala bentuk bahaya kekerasan atas nama agama, terutama negara dalam berbagai tingkat otoritasnya, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dunia usaha, masyarakat sipil, keluarga dan media.

PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESELAMATAN PEREMPUAN

Sikap keagamaan KUPI:

⁷⁹ TIM KUPI, "Dokumen Resmi KUPI 2", diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 9 April 2023.

1. Hukum pembiaran kerusakan lingkungan hidup akibat polusi sampah adalah sebagai berikut:
 - Haram, dikenakan kepada mubasyir (pelaku langsung) atau eksekutor mutasabbib (penyebab tidak langsung)
 - Makruh tahrim (makruh yang mendekati haram) dikenakan bagi orang yang tidak mempunyai wewenang.
2. Hukum membangun infrastruktur politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pengelolaan sampah untuk keberlangsungan lingkungan hidup dan keselamatan perempuan adalah wajib bagi ulil amri dan para pemegang kebijakan dengan semua fasilitas yang dimiliki ulul amri. Akan tetapi, kewajiban tersebut bersifat mukhayyar (kewajiban yang tergantung objek hukumnya) tidak muhaddad (kewajiban yang harus sesuai dengan ketentuan). Jadi, ulil amri wajib membangun infrastruktur tersebut sesuai dengan kadar kapasitas kewenangan dan dampak sampah yang dihasilkan.
3. Semua pihak wajib mengelola sampah sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Terutama pemerintah wajib membangun kesadaran warga akan bahaya sampah dan memberikan edukasi pengelolaan sampah yang paling sederhana.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN

Sikap keagamaan KUPI:

1. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat dan orang tua.
2. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, mental, tetapi juga sosial, ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisir dan

menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.

3. Dengan demikian, membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan hukumnya adalah wajib.

PERLINDUNGAN JIWA PEREMPUAN DARI BAHAYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

Sikap keagamaan KUPI:

Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapapun kehamilannya baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris

1. Semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara. Pelaku juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak menambah dampak buruk (mafsadat) bagi korban.
2. Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA P2GP TANPA ALASAN MEDIS

Sikap keagamaan KUPI:

1. Hukum melakukan tindakan pemotongan dan/atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis adalah haram.
2. Semua pihak bertanggungjawab untuk mencegah pemotongan dan/atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis, terutama individu, orang tua, keluarga, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, paraji

atau sebutan lainnya, pelaku usaha, tenaga kesehatan, pemerintah dan negara.

3. Hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis, dan keluarga dalam melindungi perempuan dari bahaya tindakan pemotongan dan/atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis adalah wajib.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia ke-II menjadi ajang relasi yang mendukung upaya ulama perempuan dalam menguatkan peradaban berkeadilan bagi perempuan. kerja besar yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik ulama, institusi pesantren, perguruan tinggi Islam, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, instansi pemerintah, media, agensi PBB, serta sponsor.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa jaringan KUPI guna mendapat afirmasi terkait fatwa KUPI tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Penulis melakukan wawancara dengan Dr. Hj. Arikhah, M.Ag sebagai salah satu jaringan KUPI yang telah bergabung sejak KUPI I di Cirebon 2017 lalu. Hj. Arikhah menuturkan bahwa fatwa KUPI ini dilatarbelakangi oleh eksistensi perempuan yang sering di *dhaif* kan, misalnya perempuan pada zaman *jahiliyah* yang bukan pelacur namun dilacurkan. Kemudian, menjadi korban diskriminasi adat yang dibentuk oleh laki-laki. Lebih lanjut, Hj. Arikhah menjelaskan bahwa perannya dalam KUPI II adalah anggota pembentuk draft fatwa yang akan didiskusikan saat kongres. Fatwa tersebut kemudian didiskusikan oleh peserta, meliputi organisasi masyarakat, delegasi negara asing, dan lainnya melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*, fikih serta perspektif lainnya yang relevan. Selain itu, Hj. Arikhah menuturkan bahwa KUPI bekerjasama dengan lembaga penelitian rumah kitab dan pemerintah dalam pembentukan fatwa.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan Dr. Hj. Arikhah, M. Ag, 7 Juni 2023.

Lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Sukendar, MA., PhD, sebagai peserta KUPI II. H. Sukendar menyatakan bahwa KUPI merupakan perubahan signifikan yang terjadi pada perempuan Indonesia khususnya umat Islam. Ulama Islam mulai diberikan ruang untuk memiliki otoritas yang sama dalam pembentukan fatwa hukum yang disetarakan dengan laki-laki. Kemudian, H. Sukendar menginformasikan bahwa para ulama KUPI mengikuti kursus fatwa dan kursus fikih sebagai upaya untuk menyetarakan kapasitas secara keilmuan untuk membentuk fatwa. Adapun proses pembentukan fatwa KUPI II diawali dengan pemakalah yang berpresentasi kemudian ditanggapi dan didiskusikan dengan peserta. Kemudian, H. Sukendar memiliki harapan agar korban pemerkosaan mendapat haknya secara benar dan tidak mendapat stigma buruk dari masyarakat. Selain itu, seluruh pihak wajib bertanggungjawab dalam upaya pemeliharaan jiwa, rehabilitasi fisik dan mental, serta pemberian hak untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilannya di usia berapapun sesuai dengan pertimbangan medis dan psikiatris. Kemudian, H. Sukendar mengungkapkan bahwa perempuan perlu mampu dan berani menyuarakan hak-haknya serta kursus fatwa dan fikih menjadi salah satu solusi yang tepat dalam upaya menyetarakan keilmuan laki-laki dan perempuan dalam pembentukan fatwa hukum.⁸¹

C. Relevansi Kongres Ulama Perempuan Indonesia dengan *Mubadalah*

Mubadalah berasal dari kata ba-da-la, yang bermakna mengganti, mengubah dan menukar. Di dalam Al-Qur'an, kata ini disebut sebanyak 44 kali dengan makna seputar itu. Kata *mubadalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk pemaknaan tersebut yang bermaksud saling mengganti, saling menukar atau saling menukar satu sama lain.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan H. Sukendar MA., PhD, 7 Juni 2023.

⁸² Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak", *Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 9.

Dalam kamus modern Al-Mawrid karya Dr. Rohi sebagaimana dikutip oleh, kata *mubadalah* dimaknai *muqabalah bi al mitsl*, yang berarti menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Lalu, kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata ‘kesalingan’ digunakan pada hal-hal yang menunjukkan timbal balik.⁸³ Dari beberapa makna kata *mubadalah*, maka dikembangkan menjadi sudut pandang dan pemahaman dalam hubungan tertentu antara kedua belah pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal (saling beralasan).⁸⁴

Melalui prinsip kemitraan dan kerjasama, *mubadalah* digunakan sebagai sebuah cara interpretasi pada teks-teks sumber Islam yang memastikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus mencakup dalam definisi yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga secara praktik, konsep *mubadalah* memiliki dua makna, pertama, hubungan kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, bagaimana teks Islam melingkupi perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.⁸⁵

Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan dalam dua kategori yakni primer sebagai mabadi (dasar/pokok), dan sekunder sebagai qawaid (aturan atau kaidah). Prinsip primer merupakan prinsip-prinsip yang dasar, universal, *self-evident* (terbukti), tidak berubah dan mengikat seluruh pihak. Sementara yang sekunder, yakni dasar-dasar yang berkaitan dengan konteks tertentu, misalnya ibadah dan *muamalah*. Dalam *mu'amalah* dapat dispesifikasikan lagi menjadi beberapa hal, meliputi perdagangan, pernikahan, dan politik pemerintahan. Prinsip yang sekunder posisinya

⁸³ Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 9.

⁸⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta: Ircisod, 2019, h.59.

⁸⁵ Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 10

secara spesifik pada area ini, sehingga pengaplikasiannya dapat negosiatif dan terikat pada kontrak serta kesepakatan.⁸⁶

Prinsip primer yang meliputi isu gender meliputi adanya kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan, kesetaraan dan keadilan di hadapan Allah SWT, tuntunan yang sama untuk melakukan tindakan mulia dan menciptakan kehidupan yang baik, serta hak yang sama untuk memperoleh balasan dari setiap tindakan dan perbuatan. Di samping itu, isu sekunder terkait hubungan gender, misalnya prinsip kemitraan dan saling menolong. Dalam hal hubungan pernikahan, prinsip yang sekunder yakni, kerelaan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan, keharusan tanggungjawab, independensi ekonomi dan politik masing-masing, kebersamaan dalam membangun rumah tangga dan penuh kasih sayang, perlakuan yang baik, dan diskusi untuk menyelesaikan masalah.⁸⁷

Mubadalah dari sisi *ta'shil* adalah prinsip yang sekunder, dihadirkan untuk mengikat prinsip primer keadilan dan kemaslahatan dalam teks-teks relasional yang parsial. Sedangkan dari sisi *tafri'*, *mubadalah* merupakan alat interpretasi untuk memastikan prinsip primer berkeadilan, kemaslahatan dan anti kemunduran, tidak terkecualikan dari kerja-kerja interpretasi atas teks-teks relasional yang parsial. Maka dari itu, interpretasi *mubadalah* menjadi kesatuan dengan alat interpretasi lain yang dihadirkan ulama klasik maupun kontemporer dalam gagasan besar advokasi keadilan sosial. Sebagai alat, *mubadalah* tidak sendiri, maknanya ia menjadi benar selama difungsikan untuk mengadvokasi prinsip keadilan sosial dan meniscayakan kemaslahatan tidak dimonopoli secara sepihak. Dalam hal gender, alat interpretasi dimunculkan agar Al-Qur'an dan hadis tidak dibaca oleh satu gender untuk menafikkan atau mendiskreditkan gender yang lain khususnya perempuan.⁸⁸

⁸⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadist Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender", *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2016, h. 11-12.

⁸⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadist Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender", *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2016, h. 12.

⁸⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadist Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender", *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2016, h. 12-13.

Berdasarkan konsepsi dan prinsip *mubadalah*, terdapat relevansi dengan ulama perempuan Indonesia yang berjuang demi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan yang dilakukan ulama perempuan Indonesia menjadi wajah Islam yang ramah dan *masalah* bagi alam semesta. Terdapat beberapa relevansi KUPI dengan mubadalah, di antaranya:

1. Upaya dalam menerapkan keadilan yang hakiki. Konsep ini lahir dari pemikiran ulama KUPI, yakni Dr. Nur. Rofiah, Bil Uzm. Konsep ini menitikberatkan pada pengalaman sosial perempuan yang berbeda dengan laki-laki, khususnya pengalaman biologinya. Mulai dari menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Kelima pengalaman tersebut bisa berbeda antar perempuan. Maka dari itu, pentingnya suara serta pengalaman perempuan karena hal tersebut sangat valid. Sehingga, fatwa yang dikeluarkan tidak memperberat kondisi perempuan. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan keadilan, KUPI mempertegas visi dan misinya melalui istilah tokoh agama yang digunakan, yakni “ulama perempuan”. Diksi perempuan pada “ulama perempuan” bukannya merujuk pada gender, namun pandangan yang berkaitan dengan andil perempuan beserta pengalamannya. Hal ini sejalan dengan visi misi kenabian yang mana menjunjung derajat perempuan dengan memuliakan, bukannya merendahkan. Prinsip yang diangkat KUPI ini secara jelas melanjutkan nilai-nilai yang telah Rasulullah lakukan.
2. Mewujudkan konsep kesalingan. Upaya melahirkan kesetaraan keadilan oleh ulama KUPI juga didukung dengan kerangka kesalingan atau mubadalah oleh Dr. KH. Faqihuddin Abdul Kadir. Bahkan, kerangka pemikiran mubadalah ini menjadi sebuah metodologi dalam merumuskan fatwa. Yang mana menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sederajat. Konsep kesalingan ini memperlihatkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kontribusi yang sama di ruang publik dan sama-

sama dapat menjadi khalifah Allah SWT di bumi. Implementasi konsepsi kesalingan ini tidak hanya yang berkaitan dengan *hablun minallah* (hubungan manusia dengan Tuhan) dan *hablun minannas* (hubungan antar sesama manusia) saja, melainkan *hablun minal'alam* (hubungan manusia dengan alam semesta).

3. Meyakini konsep Tauhid Rahamutiyah. Konsep ini diperkenalkan oleh ulama KUPI yakni Kiai Hamim Ilyas. Konsep tauhid rahamutiyah (ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim). Berkaitan dengan sifat Allah yang paling utama, yakni rahman dan rahim. Tercantum pada lafadz *basmallah* yang mempunyai berbagai keutamaan. Dengan begitu, Allah SWT menciptakan dan merawat alam semesta dengan penuh kasih sayang, termasuk mengangkat manusia sebagai pemimpin di bumi. Maknanya Allah juga memberikan akal dan pengetahuan kepada manusia agar dapat memelihara dunia dengan menumbuhkan kebaikan dan kebermanfaatan kepada sesama manusia. Bukannya berdakwah dengan radikal dan diskriminatif.⁸⁹

Ketiga konsepsi di atas memperlihatkan wajah Islam yang berupaya membuat umatnya merasa aman damai. Oleh karena itu, kiprah KUPI yang berhasil lahir pada April 2017 lalu relevan dengan *mubadalah* yang ada sejak zaman Rasulullah SAW. KUPI menjadi kelompok yang berupaya meneruskan teladan Rasulullah SAW untuk senantiasa memuliakan perempuan yang selaras dengan konsep *mubadalah*.

D. Tinjauan Hukum Positif Tentang Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan

Menurut Andrew Nash dalam Mahrus Ali berjudul *Viktimologi* menyatakan bahwa dalam waktu yang cukup lama, korban kejahatan

⁸⁹ Yuyun Khairun Nisa, "3 Alasan Gerakan KUPI Harus Kita Dukung", diakses dari <https://mubadalah.id/3-alasan-gerakan-kupi-harus-kita-dukung/>, pada 9 April 2023.

menjadi pihak yang terlupakan. Korban merupakan pihak yang diabaikan dalam sistem peradilan pidana “*victims remain neglected parties in the criminal justice system*”.⁹⁰ Pengertian korban mulanya berkaitan dengan agama, yakni sebuah kesengsaraan spiritual daripada penderitaan akibat sebuah kejahatan. Pada akhir abad ke-17, diskursus teoritis tentang korban mengemukakan dan tidak jarang yang menghubungkannya dengan korban kejahatan.⁹¹

Permasalahan korban memunculkan sejumlah permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Belum adanya perhatian terhadap korban kejahatan menjadi bukti bahwa belum atau kurangnya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam konteks pelayanan terhadap korban biasanya dilakukan secara formal dengan dituntut sebagai perlindungan di hadapan hukum.⁹²

Paradigma perlindungan korban dicantumkan dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tergolong kebijakan instansional birokrasi penegak. Maka dari itu, bentuk perlindungan korban pun telah dicantumkan dalam perundang-undangan. Dalam konteks ini, bermakna bahwa realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami degradasi dikarenakan kelemahan dan tantangan dalam perundang-undangan, sehingga menyulitkan tanggapan kepada korban.⁹³

Selaras dengan upaya perlindungan korban melalui jalur litigasi yang selama ini banyak diabaikan. Problematika kejahatan selalu dipusatkan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku dan kurangnya pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan untuk korban. Mayoritas

⁹⁰ Mahrus Ali, *Viktimologi*, Depok: Rajawali Pers, 2021, h. 29.

⁹¹ Andrew Nash, “*Victims by Definition*”, *Washington University Law Review*, Vol. 85, No. 6, 2008, h. 1422-1423.

⁹² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 57.

⁹³ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, h. 113.

individu merasa bahwa solusi terbaik untuk menolong korban yakni dengan pelaku, yang kemudian menimbulkan stereotip bahwa penjahat adalah satu-satunya sumber penderitaan yang dialami korban.⁹⁴

Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah pemerkosaan. Korban pemerkosaan merupakan korban kejahatan yang membutuhkan perlindungan hukum. Pada proses litigasi sekalipun, kehadiran korban pemerkosaan tetap memprihatinkan. Keterwakilannya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak membuat kejadian yang dialaminya mendapat keadilan. Dihukumnya pelaku pemerkosaan tidak menghilangkan rasa trauma yang dialami korban. Korban pemerkosaan tidak hanya menderita sekali saja, melainkan berulang klai. Palsalnya, dari sejumlah kasus pemerkosaan, ternyata yang mendapat perawatan pasca kejadian jumlahnya sangat sedikit. Bentuk perawatan yang diberikan hanya upaya untuk mencegah kehamilan dan penyakit menular.⁹⁵

Praktek peradilan di Indonesia belum seluruhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada langkah pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban pemerkosaan dilakukan dengan tidak mengamati hak-hak asasi korban. Sementara itu, pada tahap penjatuhan sanksi, korban dikecewakan kembali karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku terkesan ringan. Selain itu, pihak korban masih dituntut secara rinci untuk menggambarkan kasus yang dialaminya dan menerangkan kembali peristiwa yang dialaminya. Hal ini dipaparkan di depan penyidik dan diulangi lagi di pengadilan.⁹⁶

Penderitaan korban bertambah saat proses litigasi, sebab posisinya hanya menjadi saksi korban. Sehingga, korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses pengadilan pidana menurut KUHAP yang seolah-olah tidak memanusiakan korban. Kehadiran korban hanya untuk

⁹⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, h. 114.

⁹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 13-14.

⁹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 19.

memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku. Bahkan penderitaan korban pun harus divisum sebagai alat bukti atas pemerkosaan yang dilakukan pelaku. Apabila seluruh proses telah selesai, keberadaan korban tidak dibutuhkan lagi. Proses peradilan pun difokuskan pada pelaku, sehingga korban secara otomatis menjadi terabaikan dari perhatian publik. Berbagai trauma atau peristiwa lain yang terjadi sebagai akibat dari pemerkosaan tersebut menjadi tanggung jawab dari korban sendiri.⁹⁷

Pengaturan dalam KUHAP lebih terfokus mengatur tentang bagaimana perlindungan terhadap tersangka dalam mengikuti proses peradilan. Hak-hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan korban tidak mendapatkan hal-hak yang seharusnya diterima sebagai pihak yang paling dirugikan akibat pemerkosaan yang dilakukan pelaku.⁹⁸

Sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan korban pemerkosaan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) menjadi sistem terpadu yang memperlihatkan proses berkesinambungan antar instansi yang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau untuk korban. SPPT-PKKTP dilahirkan atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban yang merujuk pada norma-norma yang adil terhadap gender dengan mensyaratkan korban menjadi pusat pergerakan dalam sistem peradilan. Dalam konsepsi SPPT-PKKTP, korban berkedudukan sebagai subjek yang wajib didengar kesaksiannya, memperoleh informasi atas upaya-upaya hukum yang berlaku, diupayakan rasa keadilan yang hendak diperolehnya dan disembuhkan keadaan fisik, mental serta materilnya. SPPT-PKKTP mengubah tradisi yang lazimnya memposisikan korban sebagai objek yang

⁹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 20.

⁹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 20.

hanya dibutuhkan keterangannya tanpa diperjuangkan hak-hak dan keadilannya.⁹⁹

E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *ightisab* yang berasal dari kata *ghasb* yang bermakna merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.¹⁰⁰ Namun, *ightisab* tidak bermakna khusus hanya untuk pemerkosaan. Dalam syariat Islam, ulama menggunakan istilah *al-zin bi al-ikrah* atau zina dengan pemaksaan. Pemerkosaan merupakan bentuk perzinaan. Zina pada takrifan mayoritas ulama adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan melalui alat kelamin tanpa kepemilikan atau *syubhah* (kekeliruan) milik.¹⁰¹

Pemerkosaan merupakan salah satu tindakan yang digolongkan sebagai kejahatan yang melawan hak asasi manusia (*crime against humanity*). Unsur tindakan berlandaskan pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Perbedaannya, apabila dalam perzinaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan dengan paksaan. Maka dari itu, para ahli hukum menyebut pemerkosaan merupakan perzinaan yang dipaksakan. Hukum Islam menggolongkan perkosaan sebagai zina dengan paksaan (*al-wath'u nil kikrah*) yang pelakunya dapat dikenai *uqubah had*.¹⁰²

Menurut perspektif hukum Islam, semua pelaku *jarimah* zina yang *muhsan* (orang yang sudah menikah) dan *ghairu muhsan* (orang yang belum menikah) diancam hukuman yang berbeda. Untuk pelaku zina *ghairu muhsan* dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali menggunakan tangan,

⁹⁹ Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 1, 2017, 30.

¹⁰⁰ Al-Namir Izat, Muhammad, *Jara'im al-Ird Qanun al-Uqubat al-Misri*, Dar al Arabia lil Mausū'at, 1984, h. 249.

¹⁰¹ Al-Namir Izat, Muhammad, *Jara'im al-Ird Qanun al-Uqubat al-Misri*, Dar al Arabia lil Mausū'at, 1984, h. 249.

¹⁰² Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Journal Rechtenstudent*, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 350.

tongkat, atau sepatu. Hukuman tersebut tidak boleh berakibat fatal, sebab pukulannya tidak hanya pada satu bagian tubuh saja. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* yakni dirajam atau dilempar batu hingga mati. Penerapan hukuman ini bertujuan untuk memenuhi keadilan, karena sepatutnya orang yang telah menikah dapat menjaga harkat dan martabatnya, menjaga kehormatan keluarga dan perasaan pasangan sahnya. Oleh karena itu pelaku zina *muhsan* lebih berat hukumannya dibandingkan pelaku *ghairu muhsan*.¹⁰³

Dengan demikian, maka pelaku termasuk *mukrih/mukrihah* dan korban termasuk *mustakrah/mukrah*. Kekerasan yang disertai dengan penganiayaan (*dhulm*), pelakunya disebut sebagai *dhalim/dhalimah*, sementara korban disebut sebagai *madhlum* atau *madhlumah*.¹⁰⁴ Setiap kekerasan seksual terkandung unsur perzinaan. Tetapi, tidak dengan kasus perzinaan yang kadangkala tidak masuk dalam pengertian kekerasan itu sendiri. Setiap penganiayaan, erat kaitannya dengan pemaksaan (*ikrah*).¹⁰⁵

Perzinaan dapat menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, namun perkosaan tidak identik dengan perzinahan karena terdapat unsur paksaan di dalamnya. Para fuqaha sepakat terhadap perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak dijatuhi *uqubah had*, baik *uqubat* cambuk maupun rajam. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang melarang tindakan pemaksaan dalam persenggamaan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan yakni QS. An-Nur [24]: 33 sebagai berikut¹⁰⁶:

¹⁰³ Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az-Zafi, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, 109-110.

¹⁰⁴ Muhammad Syamsudin, "Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual", diakses dari <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>, pada 12 April 2023.

¹⁰⁵ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Journal Rechtenstudent*, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 350.

¹⁰⁶ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Journal Rechtenstudent*, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 351.

وَأَيْسَّرْنَا لِكُلِّ ذَكَرٍ أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (QS. An-Nur [24]: 33).

Ayat tersebut bermakna larangan terhadap segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual serta dukungan dan pengayoman terhadap korban agar dapat kembali aman dan percaya diri. Berbagai teks dalam Al-Qur’an maupun hadis melarang perzinahan seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam sebuah teks hadis berbunyi “seseorang yang pezina, ketika ia berzina bukanlah orang yang mu’min”. Sumber hadis jelas berfokus pada pemberian perlindungan hak asasi perempuan yang menjadi korban kejahatan dari ancaman hukuman. Apabila korban yang diperkosa tidak berani melawan karena ketakutan akan penganiayaan yang lebih kejam bahkan pembunuhan, kemudian terpaksa mengikuti perintah pelaku, maka tindakannya dibebaskan dari hukuman.¹⁰⁷

Perempuan yang menjadi korban perkosaan selain mengalami trauma psikologis mereka juga mengalami kehamilan yang tidak

¹⁰⁷ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Journal Rechtenstudent*, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 351.

terkehendaki. Sebagaimana dalam hukum Islam, oleh Al-Jazaziry pada *Kitabul Fiqh Ala Madahibul Arba'ah*, yaitu perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa) tidak wajib menerima hukuman, namun wajib bagi yang memerkosa untuk memberikan *shadaqah*, dan anak hasil perbuatannya dianggap anak sah jika korban hamil.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Journal Rechtenstudent*, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 352-353

BAB IV

ANALISIS WACANA KRITIS TEUN ADRIANUS VAN DIJK TERHADAP FATWA KUPI II TENTANG PERLINDUNGAN JIWA PEREMPUAN DARI BAHAYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

A. Wacana Keputusan KUPI II Terhadap Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Bahaya Kehamilan Akibat Pemerkosaan

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II yang bertemakan “Meneguhkan Peran Ulama Perempuan Untuk Peradaban yang Berkeadilan” telah diselenggarakan pada Rabu, 23 November 2022 (28 Rabi’ul Akhir 1444 H), berlokasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kemudian, dilanjutkan pada Kamis-Sabtu, 24-26 November 2022 (29 Rabi’ul Akhir-2 Jumada al-Ula 1444 H), berlokasi di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.¹⁰⁹

Pada perhelatan KUPI II, terdapat lima isu utama yang dibahas, salah satunya perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Menurut perspektif KUPI, kesehatan jiwa bagi korban pemerkosaan penting diperjuangkan, seperti halnya dengan mencegah kehamilan. Menurut Nyai Masruchah selaku ketua umum panitia pelaksana KUPI II yang dilansir dari [nu.or.id](https://kupi.or.id) pada Rabu, 3 Mei 2023, menyatakan bahwa “terkait isu ini (aborsi aman untuk korban perkosaan). Tetapi kami punya pendidikan itu salah satunya adalah, studi kasusnya adalah terkait kasus aborsi.”. Lebih lanjut Nyai Masruchah menyatakan bahwa KUPI telah menyediakan fasilitas untuk korban pemerkosaan, termasuk dalam hal penghentian kehamilan yang merupakan sebuah usaha untuk melindungi jiwa. Keputusan ini tentunya telah melalui pertimbangan dari pengalaman korban. Melalui berbagai pertimbangan tersebut, KUPI mempunyai rujukan dasar pada visi misi Islam sebagai rahmat bagi alam semesta mengeluarkan fatwa terbaru terhadap kekerasan seksual dan juga pelayanan kesehatan

¹⁰⁹ TIM KUPI, “Dokumen Resmi KUPI 2”, diakses dari <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>, pada 3 Mei 2023.

untuk perempuan korban perkosaan, hal ini meliputi pilihan untuk menghentikan kehamilan (aborsi).¹¹⁰

Adapun isi keputusan KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan:

1. Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapapun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris.
2. Semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara. Pelaku juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk (mafsadat) bagi korban.
3. Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram.¹¹¹

Pihak KUPI berharap dengan dikeluarkannya fatwa tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan undang-undang dan dijadikan bahan kajian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹¹² Hal ini dilakukan KUPI sebagai upaya memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai korban pemerkosaan, sebab peraturan yang diterapkan dirasa kurang memihak kepada perempuan. Selain itu, kiprah KUPI yang berhasil lahir pada April 2017 lalu relevan dengan *mubadalah* yang ada sejak zaman Rasulullah SAW. KUPI menjadi kelompok yang berupaya meneruskan teladan Rasulullah SAW untuk senantiasa memuliakan perempuan yang selaras dengan konsep *mubadalah*.

¹¹⁰ Syifa Arrahmah, "Perlindungan Jiwa Perempuan Korban Perkosaan Masuk Isu Utama KUPI II", diakses dari <https://www.nu.or.id/nasional/perlindungan-jiwa-perempuan-korban-perkosaan-masuk-isu-utama-di-kupi-ii-8PTjY>, pada 3 Mei 2023.

¹¹¹ Dokumentasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia II.

¹¹² Tim KUPI, "KUPI II, Ulama Perempuan Bahas Isu Lingkungan Hingga Pemerkosaan", diakses dari <https://kupi.or.id/kupi-ii-ulama-perempuan-bahas-isu-lingkungan-hingga-pemerkosaan/>, pada 3 Mei 2023.

B. Studi Wacana Kritis Keputusan KUPI II Tentang Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan

Merujuk pada studi wacana kritis Van Dijk, terdapat 8 (delapan) langkah penelitian yang tepat untuk menganalisis wacana KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan meliputi analisis konteks, menentukan topik atau semantik makrostruktur, pemaknaan lokal, menghubungkan teks dan konteks, semantik wacana, kognisi sosial, ideologi, dan struktur sosial-politik Indonesia.¹¹³ Berikut adalah studi wacana kritis menggunakan langkah-langkah studi wacana kritis Van Dijk:

1. Konteks

Pada hasil musyawarah KUPI II sikap keagamaan yang direpresentasikan sebagai fatwa pertama:

“Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris.”

Berdasarkan teks tersebut, terlihat jelas bahwa KUPI mengedepankan perlindungan jiwa bagi perempuan. Dapat dipahami bahwa kebolehan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan menjadi sebuah hak yang wajib dimiliki oleh perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. KUPI berupaya mewacanakan agar perempuan memiliki pilihan atas dirinya sendiri tanpa paksaan atau ditunggangi kepentingan pihak lain. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam hal perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan.

Adapun tujuan dari fatwa ini adalah memberikan hak kepada perempuan memilih untuk melanjutkan atau menghentikan

¹¹³ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 92-105..

kehamilannya. Memberikan saran dan pertimbangan baru kepada DPR untuk membentuk undang-undang tentang pemerkosaan yang memihak dan memfokuskan kepada korban, bukan hanya kepada pelaku. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak yang harus dimiliki perempuan, utamanya korban pemerkosaan. Menghapuskan budaya patriarki yang secara tidak sadar selama ini telah terjadi.

Kemudian pada fatwa kedua:

“Semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara. Pelaku juga mempunyai mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk (mafsadat) bagi korban.”

Pada teks di atas, konteks yang dapat dipahami adalah seluruh pihak wajib memiliki peran dalam upaya perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Teks ini berupaya untuk mengesampingkan stigma buruk masyarakat kepada perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. Maka dari itu, banyak pihak yang disebutkan di dalam teks ini meliputi orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara sebagai pelindung bagi korban pemerkosaan dari diskriminasi masyarakat.

Tujuan dari teks ini adalah agar berbagai pihak yang terkait merealisasikan perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Selain itu, untuk menekankan kewajiban kepada pihak-pihak tersebut sebagai khalifah di bumi untuk selalu memuliakan, melindungi dan menghormati harkat serta martabat perempuan.

Lebih lanjut fatwa ketiga:

“Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram.”

Pada teks tersebut terdapat pengungkapan kata “haram” dapat dipahami sebagai sebuah penekanan kepada pihak berwajib untuk melakukan perlindungan jiwa kepada perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Hal ini didasarkan pada syari’at Islam yang senantiasa wajib melindungi, memuliakan dan menghormati harkat serta martabat perempuan. Selain itu, pihak-pihak yang disebutkan sebagai khalifah di bumi untuk mencapai *maqashid al-syari’ah*, salah satunya dengan melindungi jiwa perempuan. Adapun tujuan dari teks ini adalah untuk menekankan kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan perlindungan jiwa kepada perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan.

2. Topik: Pemaknaan Global (Makrostruktur)

Fatwa ini merupakan upaya ulama perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai korban pemerkosaan hingga menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Topik atau makrostruktur teks ini berupa ringkasan fatwa KUPI II tentang Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan yakni sebagai berikut:

- a. Perempuan diperbolehkan melanjutkan atau menghentikan kehamilannya (aborsi) dengan pertimbangan medis dan psikiatris.
- b. Seluruh pihak bertanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dengan tidak menambah dampak buruk.
- c. Hukum bagi pihak yang memiliki tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan akibat perkosaan namun tidak melaksanakannya adalah haram.

Makroposisi ini mengingatkan pemerintah khususnya DPR untuk membentuk undang-undang tentang korban pemerkosaan dengan poin-poin yang memihak dan tidak mengintimidasi perempuan. Memuliakan perempuan dengan memperhatikan pelayanan yang dibutuhkan bagi

korban pemerkosaan meliputi pemulihan secara fisik, mental maupun material.

3. Pemaknaan Lokal

Makna lokal merujuk pada kata-kata, struktur dan hakikat rasio, integral dan hubungan antar skala seperti akibat, pra andaian dan deskripsi.¹¹⁴ Hal yang wajib diutamakan adalah analisis semantik yang lazimnya kontekstual, artinya makna lokal berfungsi menyaring apa yang telah dibuat oleh penulis yang terbongkar dalam model mental peristiwa, pengetahuan dan ideologinya.¹¹⁵ Makna lokal ditujukan oleh model-model konteks, artinya makna terbentuk berdasarkan pada model mental peristiwa yang dibahas dan dikontrol oleh kategori dan substansi model konteksnya.¹¹⁶

Pertama, terkait makna lokal dalam pernyataan ”melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” telah merujuk pada inti permasalahan yang mana ulama perempuan berupaya untuk melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dengan mengeluarkan fatwa yang dirasa memihak perempuan. Hal ini disebabkan oleh minimnya perlindungan dari negara maupun tokoh masyarakat dalam permasalahan ini, berbagai kasus pemerkosaan yang diselesaikan secara salah kaprah telah menjadi hal lazim. KUHAP yang menjadi pedoman hukum formil di Indonesia pun tidak secara eksplisit membahas tentang korban pemerkosaan, tetapi lebih menekankan kepada pelakunya saja. Dalam hukum Islam, perempuan korban pemerkosaan tidak wajib menerima hukuman dan dilarang keras mendapat diskriminasi dari pihak manapun. Karena, pada dasarnya pemerkosaan merupakan sebuah pemaksaan persenggamaan yang berbeda dengan perzinahan. Maka dari itu, KUPI II mengeluarkan fatwa tentang perlindungan jiwa perempuan

¹¹⁴ Teun A. Van Dijk, *Society and Discourse*, Barcelona: Cambridge University Press, 2009, h. 69.

¹¹⁵ Teun A. Van Dijk, *Society and Discourse*, Barcelona: Cambridge University Press, 2009, h. 69.

¹¹⁶ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 96

dari bahaya kehamilan akibat perkosaan berlandaskan *maqashid al-syari'ah*.

Kedua dalam pernyataan “semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” menunjukkan bahwa KUPI II tidak setuju dengan pemerintah atau negara, tokoh agama, adat, dan pihak terkait mengenai korban kehamilan terhadap perkosaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia pun tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika dipahami lebih jauh, ketentuan KUHP lebih fokus mengatur tentang tersangka dibandingkan korban. Sehingga posisi korban dalam KUHP belum maksimal. Pada dasarnya, penyelesaian kasus pemerkosaan dapat melalui dua jalur yakni litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, menikahkan pelaku dan korban merupakan hal yang lazim. Berdasarkan rangkaian studi Barometer Kesetaraan Gender Tahun 2020 dari *Indonesian Judicial Research Society (IJS)* yang salah satunya berkomunikasi dengan 1.586 responden yang mengalami kekerasan seksual, hanya terdapat 19,2% kasus yang pelakunya di penjara. Sejumlah 26, 2% korban kekerasan dinikahkan dengan pelaku sebagai bentuk penyelesaian, padahal sebagian dari korban menolak pernikahan tersebut. Kemudian sisanya, penyelesaian perkara ini hanya berupa pemberian sejumlah uang. Tindakan tersebut dilakukan dengan dalih untuk menutupi aib keluarga hingga menghindari sanksi hukum. Padahal, menikahkan korban dengan pelaku dapat menimbulkan kekerasan fisik dan mental yang lebih buruk lagi.

Ketiga, dalam pernyataan “hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram” dalam rangka mewujudkan *maqashid al syari'ah* perlu adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait khususnya tokoh agama. Merujuk pada konteks fatwa KUPI II poin ketiga

menegaskan kembali bahwa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab serta kemampuan namun tidak melaksanakan perlindungan jiwa dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram. Hal ini dianalogikan sebagai seseorang yang lalai dengan perintah agama, karena tidak memperjuangkan maqashid al syariah sebagai tujuan pembentukan hukum Islam.

4. Menghubungkan Teks dan Konteks

Hubungan antara wacana (proses mental produksi wacana) dan masyarakat (struktur sosial-organisasi, golongan, gender, dan suku) tidak langsung, namun terdapat perantara berupa konteks. Oleh karena itu, dibutuhkan kelengkapan kognitif yang menjadi perantara atau mempresentasikan struktur sosial dan memiliki kekuatan untuk mengontrol wacana sebagai proses mental produksi dan pemahaman.¹¹⁷

Pertama, pada teks ini, konteksnya adalah memberikan kebebasan pada perempuan untuk memilih. Tujuan diperjuangkannya yakni pertama, agar perempuan bebas menentukan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan yang dialaminya akibat pemerkosaan. Kedua, menghapuskan budaya patriarki yang selalu menindas perempuan untuk dijadikan objek seksual. Ketiga, untuk melindungi jiwa perempuan atas stigma buruk di lingkungan masyarakat.

Adapun genre atau tipe fatwa ini yakni menerapkan sebuah pembelaan kepada perempuan korban pemerkosaan dan memprotes realita yang terjadi dengan menganggap pernikahan atau pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penyelesaian kasus pemerkosaan. Berdasarkan realita tersebut, tindakan penegak hukum, tokoh masyarakat dan lainnya dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak-hak perempuan korban pemerkosaan. Struktur fatwanya dirancang sedemikian rupa agar maksimal dalam menyokong fungsi komunikatif teks sebagai sebuah imbauan.

¹¹⁷ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 99.

Kedua, konteksnya adalah mewajibkan seluruh pihak untuk bertanggungjawab dalam hal perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Tujuan teks ini adalah pertama, agar korban pemerkosaan mendapatkan fasilitas atau pelayanan khususnya secara hukum sebagai korban, bukan hanya sebagai saksi. Kedua, agar korban pemerkosaan tidak merasa terkucilkan dengan adanya pihak-pihak yang melindungi. Ketiga, agar upaya perlindungan jiwa dapat direalisasikan secara maksimal apabila dilakukan secara bersama-sama.

Genre teks ini adalah memperjuangkan hak-hak perempuan agar mendapat perlindungan dari pihak-pihak terkait sebagai korban. Teks tersebut telah memaparkan dengan jelas dan tegas berbagai pihak yang wajib berperan dalam hal perlindungan jiwa perempuan meliputi, diri sendiri orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara. Struktur fatwanya diorganisir sedemikian rupa supaya maksimal dalam menyokong tujuan komunikatif teks untuk mempengaruhi pembacanya, khususnya disasarkan kepada pemerintah.

Ketiga, konteksnya adalah penekanan kewajiban terhadap pihak berwajib untuk melakukan perlindungan jiwa terhadap perempuan korban pemerkosaan. Tujuan dari teks ini adalah, pertama memberikan sebuah penekanan agar pihak berwajib tidak lalai untuk menjalankan kewajibannya. Kedua, memberikan fasilitas kepada korban pemerkosaan sesuai syari'at Islam oleh para khalifah yang berwajib.

Genre pada teks ini adalah penekanan kepada pihak berwajib untuk melakukan perlindungan jiwa pada perempuan korban pemerkosaan dan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang kerap menjadikan pernikahan atau pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penyelesaian kasus pemerkosaan. Berdasarkan realita tersebut, tindakan penegak hukum, tokoh masyarakat dan lainnya dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak-hak perempuan korban pemerkosaan. Struktur

fatwanya diorganisir sedemikian rupa agar maksimal dalam mendukung fungsi komunikatif teks sebagai bentuk persuasif.

5. Semantik Wacana: Model-Model Peristiwa

Semantik wacana merupakan sebuah teori yang memberikan makna dan pandangan atau kesan terhadap suatu wacana. Biasanya dirumuskan dalam bentuk abstrak yang terdiri dari konsep, proposisi (suatu kalimat harus dipercaya ataupun sebaliknya dipertanyakan atau di sangkal, dan ketersaling hubungan. Oleh itu dalam wacana dapat dikatakan sebagai proposisi yang koheren atau saling berhubungan apabila antara suatu keadaan, peristiwa, dan tindakan mempunyai hubungan baik dan saling berkaitan dan menyebabkan satu sama lain.¹¹⁸

Pada wacana “perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” konsep ketersalinghubungan antara suatu keadaan, peristiwa, dan tindakan dapat dilihat dari maraknya kasus pemerkosaan yang korbannya tidak mendapatkan keadilan bahkan terdiskriminasi secara sosial. Tindakan yang sering dilakukan oleh pihak-pihak terkait justru dirasa menambah dampak buruk (*mafsadat*) bagi korban, pasalnya penyelesaian sering dilakukan secara kekeluargaan dengan menikahkan atau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku dengan syarat melanjutkan kehamilannya. Sebab, realita yang terjadi di masyarakat, aborsi dilakukan secara ilegal tanpa pertimbangan darurat medis dan atas psikiatris karena menghindari rasa malu. KUPI memposisikan diri sebagai pihak kontra dalam hal ini karena penyelesaian tersebut dirasa kurang tepat. Hal ini pun berdasarkan pengalaman pribadi perempuan korban pemerkosaan yang direpresentasikan dalam sebuah fatwa sebagai bentuk protes atas diskriminasi terhadap perempuan.

6. Kognisi Sosial

¹¹⁸ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 101-103.

Kognisi sosial adalah ciri utama AWK dari Van Dijk. Kognisi sosial merupakan proses mental yang didapat dari kegiatan berfikir mengenai hal-hal atau fenomena sosial. Hal ini mencakup keyakinan agama, representasi sosial, gerakan sosial, organisasi maupun ideologi suatu kelompok atau organisasi. Dalam proses produksi wacana representasi sosial (keyakinan agama, gerakan sosial, organisasi maupun ideologi) akan mengkonstruksi representasi pribadi. Oleh sebab itu, sentimen-sentimen kelompok akan mencerminkan setiap tindakan dan sikap individu atau anggotanya.¹¹⁹

Dalam wacana “perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” para ulama KUPI II menyepakati bahwa posisi mereka sebagai pembela korban perkosaan yang sangat beresiko mengalami kehamilan. Realitanya para korban masih mengalami diskriminasi, baik dari segi hukum, adat, dan masyarakat yang belum memihak pada korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia pun tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika dipahami lebih jauh, ketentuan KUHAP lebih fokus mengatur tentang tersangka dibandingkan korban. Selain itu, sanksi sosial sangat melekat pada korban pemerkosaan khususnya dianggap sebagai aib. Fenomena aborsi terjadi menjadi salah satu problematika, pasalnya dalam hukum positif Indonesia tindakan aborsi termasuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 346 sampai pasal 345 KUHP. Namun, hal ini bertolak belakang dengan fatwa KUPI II yang memperbolehkan perempuan melanjutkan atau menghentikan kehamilannya melalui pertimbangan medis dan/atau psikiatris sebagai bentuk perlindungan jiwa.

Representasi seperti di atas memperlihatkan bahwa studi wacana kritis Van Dijk tertarik pada makna wacana dalam hubungannya dengan kekuasaan, dominasi dan reproduksi khas yang selalu menyangkut

¹¹⁹ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 103-104.

kolektivitas sebagai komunitas, gerakan sosial, organisasi atau institusi. Jadi, KUHAP dipresentasikan oleh fatwa KUPI sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi yang terjadi pada perempuan korban pemerkosaan. Jadi, KUHAP yang selama ini digunakan dianggap kurang tepat dalam penyelesaian kasus pemerkosaan terutama dalam melazimkan patriarki. Inilah yang dirasa mengkhawatirkan sistem hukum ketika penegak hukum atau gender digunakan sebagai alat untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan secara massif.

7. Ideologi

Merujuk pada teori Van Dijk, dominasi yang dipahami sebagai wujud penyelewengan kekuasaan didasari oleh ideologi. Melalui keyakinan sosial yang mengatur dan mengontrol representasi sosial kelompok dan anggota-anggotanya. Ideologi memiliki bagan umum yang meliputi kategori untuk merepresentasikan kelompok dan anggota-anggotanya.¹²⁰ Pertama, siapa yang menjadi bagian dari kita dan mereka. “Kita” merupakan anggota KUPI yang sarat akan memperjuangkan hak-hak perempuan, sedangkan “mereka” adalah kaum laki-laki dan pemerintah serta pihak terkait.

Teks ini menjadi menarik karena posisi KUPI sepenuhnya memihak perempuan. Kedua, tindakan apa yang dilakukan “kita”, yakni melakukan pembentukan fatwa yang dihadiri oleh ratusan ulama perempuan Indonesia dan beberapa delegasi dari negara sahabat. Ketiga, tujuannya adalah memperjuangkan hak-hak perempuan korban pemerkosaan agar memperoleh keadilan. Keempat, relasi antara KUPI dan pemerintah dirasa cukup harmonis dengan perhelatan KUPI yang memberikan sebuah ide dan saran sebagai bahan pertimbangan penyelesaian problematika yang terjadi di masyarakat.

Ideologi yang digunakan dalam KUPI II adalah Pancasila, khususnya sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat

¹²⁰ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis*, Depok: Rajawali Press, 2022, h. 104-105.

Indonesia”. Praktik keadilan bukan hanya berupa pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Namun, memberikan hak-hak yang sama untuk seluruh masyarakat dan memosisikan masyarakat setara dalam hal bernegara. Karena dalam ideologi Pancasila tidak mengenal kata dominasi maupun marginal. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak kesetaraan dan dilindungi oleh undang-undang.¹²¹ Begitupun dengan fatwa KUPI yang sangat mengedepankan hak-hak perempuan.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa wacana kritis tidak hanya mendeskripsikan teks dan pembicaraan, namun memaparkan betapa substansialnya pengguna bahasa mengusahakan ideologi atau keyakinan bersama yang pribadi dan sosial berpengaruh pada elaborasi wacana dan demikian pula sebaliknya produksi wacana membentuk masyarakat.

8. Struktur Sosial-Politik Indonesia

Sejarah mencatat bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sering terjadi kepada golongan masyarakat yang lemah, baik secara ekonomi, struktur sosial, fisik, kelompok marjinal dan lainnya. Golongan ini, pada keadaan hukum saat ini disebut kelompok rentan. Pelanggaran HAM terhadap golongan rentan ini sering terjadi pada saat perang, maupun dalam situasi damai.¹²² Sebuah penelitian oleh Karlina Leksono disebutkan bahwa dalam berbagai perang dan konflik bersenjata, pelanggaran HAM pada golongan rentan sering terjadi khususnya kaum perempuan, yakni pemerkosaan. Tindakan ini terjadi tanpa mengikatnya suatu sanksi yang diterapkan untuk pelaku.¹²³ Keadaan tersebut menunjukkan keberlangsungan budaya patriarki yang sangat merugikan perempuan.

¹²¹ Irfan Hidayat, *Yang Muda Merawat Bangsa*, mubadalah.id, hal. 123-124.

¹²² Nalom Kurniawan, “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2014, 715-716.

¹²³ Karlina Leksono-Supelli, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Perjalanan “Pretty SOP” ke Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”, dikutip dari laporan Lokakarya Internasional Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta 2002, 9-12.

Indonesia sebagai negara demokrasi telah berupaya menghapuskan budaya patriarki dalam bidang politik walau dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tindakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi perempuan sebagai hak konstitusional yang wajib dipandang dengan proporsional dengan tidak mendiskriminasi hak kedaulatan rakyat.¹²⁴ Meskipun demikian, pengesahan hukum dan jaminan konstitusional HAM telah dicantumkan dalam UUD 1945, namun penyelenggaraannya tidak sesuai bahkan sangat buruk. Kaum perempuan tetap terpinggirkan baik dalam kehidupan rumah, bidang politik, pemerintahan maupun pekerjaan lain.¹²⁵

Berdasarkan struktur politik Indonesia yang otoritatif, keterwakilan perempuan di legislatif pun dirasa kurang berperan dalam rangka penghapusan budaya patriarki, salah satunya perlindungan korban pemerkosaan yang justru kerap mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Keterlibatan gender dalam proses demokratisasi merupakan hal wajar yang diterima masyarakat, maka dari itu terjadi pembauran hak-hak politik laki-laki dan perempuan yang seharusnya menjadi HAM fundamental.¹²⁶

KUPI sebagai organisasi yang memperjuangkan hak perempuan mengeluarkan fatwa sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah melalui politik sebagai alat untuk menguasai masyarakat dengan wacana. Fatwa KUPI dapat dipahami sebagai upaya kerjasama antar perempuan di politik dan non politik untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan untuk perempuan khususnya korban pemerkosaan. KUPI berharap wacana perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan diperjuangkan oleh para perempuan yang menjadi anggota

¹²⁴ Nalom Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2014, 714.

¹²⁵ Nalom Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2014, 718.

¹²⁶ Nalom Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2014, 718.

legislatif sebagai bahan pertimbangan DPR dalam pembuatan undang-undang yang berorientasi dan memihak kepada korban.

C. Solusi

Berdasarkan teori studi wacana kritis model Van Dijk yang secara tegas digunakan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Penulis memposisikan diri sebagai anggota KUPI yang berupaya memberikan solusi kepada pemerintah maupun tokoh masyarakat supaya mampu menyelesaikan kasus pemerkosaan dengan tepat. Langkah utama yang perlu dilakukan adalah menciptakan keadilan sosial dengan cara menghentikan diskriminasi dalam bentuk dan ruang apapun.¹²⁷

Adapun solusinya berupa partisipasi politik dengan memberikan ide wacana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang yang memihak dan berorientasi pada hak-hak korban pemerkosaan. Kemudian fatwa KUPI tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan telah menjadi solusi yang cukup tepat dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan dan dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembentukan undang-undang.

¹²⁷ Irfan Hidayat, *Yang Muda Merawat Bangsa*, mubadalah.id, hal. 125.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Fatwa KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan merupakan upaya ulama perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan korban pemerkosaan yang selama ini menjadi pihak yang paling dirugikan. Adapun inti dari fatwa KUPI II ini adalah pertama, melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan adalah wajib di usia berapapun untuk dapat melanjutkan atau menghentikan kehamilannya sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris. Kedua, semua pihak meliputi diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis maupun psikiatris serta negara ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan pada perempuan korban pemerkosaan dengan tidak menambah dampak buruk (*mafsadat*). Ketiga, keharaman bagi pihak-pihak yang berwajib namun melalaikan tugasnya dalam melindungi korban pemerkosaan.
2. Fatwa KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan yang dianalisa menggunakan AWK model Van Dijk menghasilkan analisis sebagai berikut:
 - a. Konteks: seluruh fatwa KUPI II tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan konteksnya adalah memperjuangkan dan melindungi hak-hak perempuan yang sering mendapat diskriminasi dan stigma buruk dari masyarakat.
 - b. Topik: Pemaknaan Global (Makrostruktur): 1.) perempuan diperbolehkan melanjutkan atau menghentikan kehamilannya (aborsi) dengan pertimbangan medis dan psikiatris. 2.) seluruh pihak bertanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dengan tidak menambah mafsadat. 3.)

hukum bagi pihak yang memiliki tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan akibat perkosaan namun tidak melaksanakannya adalah haram.

- c. Pemaknaan lokal: fatwa pertama telah merujuk pada inti permasalahan yang mana ulama perempuan berupaya untuk melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dengan mengeluarkan fatwa yang dirasa memihak perempuan. fatwa kedua, menunjukkan bahwa KUPI II tidak setuju dengan pemerintah atau negara, tokoh agama, adat, dan pihak terkait mengenai korban kehamilan terhadap perkosaan dalam hal penyelesaiannya yang dianggap salah kaprah. Fatwa ketiga, dalam rangka mewujudkan *maqashid al syari'ah* perlu adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait khususnya tokoh agama.
- d. Menghubungkan teks dan konteks: teks pertama bermaksud memberikan kebebasan kepada perempuan korban pemerkosaan, menghapuskan budaya patriarki, dan melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan dari stigma buruk masyarakat. teks kedua bermaksud agar korban pemerkosaan mendapatkan haknya sebagai korban, tidak merasa terkucilkan dan upaya perlindungan jiwa dapat direalisasikan.
- e. Semantik wacana: model-model peristiwa: fatwa ini terbentuk berdasarkan pengalaman pribadi perempuan yang kerap mendapat kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang tidak jarang mengakibatkan kehamilan.
- f. Kognisi sosial: Dalam wacana “perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” para ulama KUPI II menyepakati bahwa posisi mereka sebagai pembela korban perkosaan yang sangat beresiko mengalami kehamilan.

- g. Ideologi: fatwa KUPI II menggunakan ideologi Pancasila terutama sila ke- 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- h. Struktur sosial politik Indonesia: KUPI II merupakan bukti nyata kontribusi perempuan di kancah politik. Fatwa KUPI II dapat dipahami sebagai upaya kerjasama antar perempuan di politik dan non politik untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan untuk perempuan khususnya korban pemerkosaan. KUPI berharap wacana perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan diperjuangkan oleh para perempuan yang menjadi anggota legislatif sebagai bahan pertimbangan DPR dalam pembuatan undang-undang yang berorientasi dan memihak kepada korban.

B. Saran

1. Kasus pemerkosaan yang kerap terjadi, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah. Pemerintah diharapkan mampu memberikan tindakan tegas untuk pelaku, dan menyelesaikan kasus pemerkosaan dengan mengedepankan hak-hak korban. Tidak hanya melalui peraturan tertulis, pencegahan kehamilan akibat pemerkosaan perlu didukung seluruh lapisan masyarakat
2. Melihat penyelesaian kasus pemerkosaan yang dirasa merugikan perempuan. Pemerintah hendaknya memperbarui undang-undang tentang pemerkosaan agar fokus kepada hak-hak korban tanpa melupakan perumusan sanksi yang tepat bagi pelaku.
3. Pemerintah hendaknya melakukan tindakan preventif (pencegahan), seperti sosialisasi tentang bahaya kehamilan akibat pemerkosaan, serta cara menghindari pemerkosaan, maupun represif, seperti memberikan pelayanan dan fasilitas baik medis,

psikiatris,yang layak dalam upaya melindungi korban agar tidak menambah penderitaan yang dialaminya.

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk tugas akhir skripsi yang penulis buat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis maupun pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman dan Ruly Haryandra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Journal Rechtenstudent*. Vol. 2. No. 3. 2021.
- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers. 2021.
- Apriza, Dsika. “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Wanita Retradasasi Mental (Studi Perkara Nomor: 146/Pid.B/2019/PN.Kbu)”. *Jurnal Petitum*. Vol.1. No. 1. 2021.
- Arifianto, S. *Implementasi Metode Penelitian “Studi Kasus” Dengan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016.
- Arrahmah, Syifa. “Perlindungan Jiwa Perempuan Korban Perkosaan Masuk Isu Utama KUPI II”. <https://www.nu.or.id/nasional/perlindungan-jiwa-perempuan-korban-perkosaan-masuk-isu-utama-di-kupi-ii-8PTjY>.
- Bekker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Andi Offset. 1988
- Dijk, Teun A. Van. *Society and Discourse*. Barcelona: Cambridge University Press. 2009.
- Dokumentasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia II.
- Eriyanto. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKis. 2001.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara. 2018.
- Haryatmoko. *Critical Discourse Analysis*. Depok: Rajawali Press. 2022.

- Indah, Maya. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2014.
- Irama, Yoga. “Analisis Wacana Kritis Teun Adrianus Van Dijk Terhadap Upaya Kementerian Agama dalam Mereformulasi Moderasi Islam di Indonesia”. *Skripsi Sarjana UIN Sunan Ampel*. Surabaya. 2020. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=PQbYPeEAAA&citation_for_view=PQbYPeEAAA:u5HHmVD_uO8C.
- Izat, Al-Namir, Muhammad. *Jara'im al-Ird Qanun al-Uqubat al-Misri*. Dar al Arabia lil Mausu'at. 1984.
- Jumiati, Nur Dahri Dahlan dan Purwanti. “Analisis Wacana “Akar Pelecehan Seksual” Pada Media Umat News Edisi 236 Teori Teun A. Van Dijk”. *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya*, Vol. 6. No. 3. 2022.
- Kamaruddin. “Pemikiran Islam Tentang Jiwa dalam Filsafat Islam”. *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 15. No. 2. 2014.
- KBBI. “Pemeriksaan (database online)”. <https://kbbi.web.id/pemeriksaan>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadist Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender”. *Jurnal Islam Indonesia*. Vol. 6. No. 2. 2016.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod. 2019.
- Komnas Perempuan. “15 Bentuk Kekerasan Seksual (database online)”. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.
- Komnas Perempuan. “Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan (database online)”. <https://komnasperempuan.go.id/siaran->

[pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021#_ftn1.](#)

Kurniawan, Nalom. “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No. 4. 2014.

Magfiroh, Ririn Isna, dan Ashif Az-Zafi. “Eksistensi Fiqh Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 18. No. 1. 2020.

Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan”. *Journal of Education*. Vol. 1 No. 2. 2021.

Mauluddin, Agus. “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Perspektif Gender (database online)”. <https://uinsgd.ac.id/kedudukan-perempuan-dalam-sejarah-dunia-perspektif-gender-2/>.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Pt Remaja Rosdakarya. 1988.

Mufliha, Annisa. “Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Studi Analisis Metodologis)”, Skripsi Sarjana Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. 2018. https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1476/3/17210813_Publik.pdf.

Mulyana. *Kajian Wacana: Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2005.

Nash, Andrew. “Victims by Definition”. *Washington University Law Review*. Vol. 85. No. 6. 2008.

Nisa, Yuyun Khairun. “3 Alasan Gerakan KUPI Harus Kita Dukung”. <https://mubadalah.id/3-alasan-gerakan-kupi-harus-kita-dukung/>.

- Nurdiansyah, Lutfi, dkk. “Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review”. *Jurnal Sains dan Teknologi*. Vol. 1. No. 6. 2022.
- Patimatun, Penti. “Dampak Psikologis Bagi Remaja yang Hamil di Luar Nikah”. *Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*. Vol, 5, No. 14. 2019.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKis. 2007.
- Pratama, Teo Dentha Maha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1, No. 2. 2020.
- Pratiwi, Ana Yunita. “Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Studi Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Media *Online* Lokal)”. *Tesis Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*. 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/15090/>.
- Rani, Abdul. *Analisis Wacana Sebuah Kajian*. Malang: Bayu Media. 2004.
- Risal, M. Chaerul. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas”. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol. 11, No. 1. 2022.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Sebanyak 1.164 Kasus Perkosaan Terjadi di Indonesia pada 2021 (database online)”. <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/sebanyak-1164-kasus-perkosaan-terjadi-di-indonesia-pada-2021>.
- Rumata, Vience Mutiara dan Shanti Verawati Elfrida. “Ideologi dan Kekuasaan Pemerintah di Balik Wacana Pembangunan Tol Laut – Analisis Wacana Kritis Terhadap Materi Siaran DBU LPP RRI Sorong, 20 Oktober 2017”. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Vol. 23. No. 2. 2019.
- Saputra, Yulianti. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Indonesia (database online)”,

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/>.

Sari, Eka Novita dan Erwin Kartinawati. “Analisis Wacana Berita Kekerasan Seksual dengan Korban Perempuan Pada Hari-hari Umum Solopos”. *Jurnal Komunika*, Vol. 6. No. 2. 2019.

Satori, Hasani, dan Rosidin. *Liputan Media Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Cirebon, KUPI. 2017.

Setiawan, Fendi Ady Dwi Achmad Prasetya, dan Rian Saputra. “Analisis Wacana Kritis Model Teun Van Dijk Pada Pemberian Kasus Pencabulan Santri Oleh Anak Kiai Jombang Dalam Media Online”. *Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Vol. 8. No. 2. 2022.

Sidik, Abdul. “Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI No. 2/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak)”. *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2021.

Silaswati, Diana. “Analisis Wacana Kritis dalam Pengkajian Wacana”. *Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya*. Vol. 12. No. 1. 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. 2006.

Sulastri. “Kajian Hermeneutik pada Novel Sebuah Lagu Untuk Tuhan Karya Agnes Davonar”. *Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar*. 2016.

Supelli, Karlina Leksono. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Perjalanan “Pretty SOP” ke Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”. dikutip dari laporan Lokakarya Internasional Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta 2002.

Surayda, Helen Intania. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam”. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 2. No. 1. 2017.

- Susylowati, Eka. Anak Agung Ayu Dian Andriyani, dan Mahdi Ahmad. “Kekerasan (Seksual) dalam Drama *A Streetcar Name Desire* Karya Tennessee Williams Tinjauan Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk”. *Jurnal Gramatika*. Vol. 10. No. 2. 2022.
- Syamsudin, Muhammad. “Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual”. <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>. 12 April 2023.
- Taufik, Muhammad. “Tafsir Mubadalah (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia)”. *Skripsi Sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. 2023. http://digilib.uinkhas.ac.id/17675/1/Muhammad_Taufik_U20181074%5B1%5D.pdf.
- TIM KUPI. “Dokumen Resmi KUPI 2”. <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>.
- Tim KUPI. “KUPI II, Ulama Perempuan Bahas Isu Lingkungan Hingga Pemerksaan”. <https://kupi.or.id/kupi-ii-ulama-perempuan-bahas-isu-lingkungan-hingga-pemerksaan/>.
- TIM KUPI. *Dokumen Resmi Proses dan Hasil KUPI 2017*. Jakarta: KUPI. 2017.
- Umam, Haiatul. “Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Terhadap Skenario Film “Perempuan Punya Cerita”. *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2009.
- Wawancara dengan Dr. Hj. Arikhah, M. Ag.
- Wawancara dengan H. Sukendar MA., PhD.
- Werdiningsih, Wilis. “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”. *Indonesian Journal of Gender Studies*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Zalzabella, Desilasidea Cahya. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 1 No. 1. 2020.

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA <small>Jalan: Pori - Krajan Km 2 Semarang 50115 Telepon 024 7601295. Website: www.iuhum.walisongo.ac.id. Email: iuhum@walisongo.ac.id</small>
Nomor : 212/33/In/10.2/01/IKM/00.0/1/05/2023	31 Mei 2023
Lamp: Proposal Penelitian	
Hal: Permohonan Izin Penelitian	

Yth
Dr.Hj. Arikhah M.Ag.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membenarkan izin penelitian kepada:

Nama : ALBEF FAHROZI
NIM : 1904019009
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Wacana Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan dalam Hasil Musyawarah KUPI II (Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)

Tanggal Mulai Penelitian : 1 Juni 2023
Tanggal Selesai : 10 Juni 2023
Lokasi : KUPI

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


SULAIMAN

Tembusan:
- Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (sebagai laporan)

* Surat ini telah disahkan secara elektronik, untuk cek kesesuaian surat ini silakan scan QRCode di atas

Gambar surat permohonan izin penelitian Dr. Hj. Arikhah, M. Ag

List pertanyaan kepada Dr. Hj. Arikhah, M. Ag:

1. Bagaimana proses KUPI II dari awal hingga pengesahan fatwa?
2. Sejak kapan ibu menjadi jaringan KUPI dan posisinya sebagai apa?

3. Apakah ibu mengikuti pembahasan mengenai fatwa tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan? Bagaimana gambaran diskusinya?
4. Dengan lembaga apa saja KUPI menjalin kerjasama dalam pembentukan fatwa ini?
5. Apa harapan ibu kedepannya terkait fatwa KUPI tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Telepon 024-7601295, Website: www.fuhum.walisongo.ac.id, Email: fuhum@walisongo.ac.id

Nomor : 2123/Un.10.2/D.1/KM.00.01/05/2023
Lamp : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** 31 Mei 2023

Yth.
H. Sukendar MA., PhD.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada:

Nama	: ALBEF FAHROZI
NIM	: 1904016009
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi	: Wacana Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan dalam Hasil Musyawarah KUPI II (Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)
Tanggal Mulai Penelitian	: 1 Juni 2023
Tanggal Selesai	: 10 Juni 2023
Lokasi	: KUPI

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



SULAIMAN

Tembusan:
- Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (sebagai laporan)

* Surat ini telah dsahkan secara elektronik, untuk cek kesesuaian surat ini silakan scan QRCode di atas.

Gambar surat permohonan izin penelitian H. Sukendar, MA., PhD.

List pertanyaan kepada H. Sukendar, MA., PhD:

1. Bagaimana tanggapan bapak terkait perhelatan KUPI II?
2. Dalam KUPI II, bapak bertindak sebagai apa?

3. Sejauh apa bapak mengikuti KUPI II?
4. Bagaimana proses diskusi fatwa KUPI II?
5. Apa upaya yang dilakukan ulama perempuan untuk menyetarakan keilmuan dengan ulama laki-laki dalam hal pembentukan fatwa hukum?
6. Bagaimana harapan bapak untuk ulama perempuan kedepannya?



Dokumentasi wawancara dengan H. Sukendar, MA., PhD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Albef Fahrozi
Tempat/tanggal lahir : Pati, 16 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Buper RT 26 RW 05 Desa Tangkit, Kec. Sungai Gelam,
Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi
No. telp : 082329122341
E-mail : albeffahrozi73@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 57/IX Desa Tangkit lulus tahun 2013
2. MTsN Talang Bakung Kota Jambi lulus tahun 2016
3. MAN 2 Kota Jambi lulus tahun 2019
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Hukum Prodi Aqidah Filsafat Islam

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juni 2023



Albef Fahrozi

NIM. 1904016009